

**PENGGUNAAN SKALA PSIKOLOGI UNTUK MENGUNGKAP
CHARACTER NASABAH BANK SEBELUM DILAKSANAKANNYA
PERJANJIAN KREDIT**

T E S I S



OLEH :

**Nama Mhs. : MUHAMAD NURHARYADI
No. Pokok Mhs. : 10912599
BKU : BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 31 Mei 2013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2013



**PENGGUNAAN SKALA PSIKOLOGI UNTUK MENGUNGKAP
CHARACTER NASABAH BANK SEBELUM DILAKSANAKANNYA
PERJANJIAN KREDIT**

OLEH :

**Nama Mhs. : MUHAMAD NURHARYADI
No. Pokok Mhs. : 10912599
BKU : BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 31 Mei 2013
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. Yogyakarta,

Anggota Penguji 1

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. Yogyakarta,

Anggota Penguji 2

Zairin Harahap, S.H., M.Si. Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul

PENGGUNAAN SKALA PSIKOLOGI UNTUK MENGUNGKAP *CHARACTER* NASABAH BANK SEBELUM DILAKSANAKANNYA PERJANJIAN KREDIT

Benar – benar karya dari penulis, kecuali bagian – bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, Mei 2013

MUHAMAD NURHARYADI

**PENGGUNAAN SKALA PSIKOLOGI UNTUK MENGUNGKAP
CHARACTER NASABAH BANK SEBELUM DILAKSANAKANNYA
PERJANJIAN KREDIT**

T E S I S



OLEH :

**Nama Mhs. : MUHAMAD NURHARYADI
No. Pokok Mhs. : 10912599
BKU : BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 31 Mei 2013**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2013



**PENGGUNAAN SKALA PSIKOLOGI UNTUK MENGUNGKAP
CHARACTER NASABAH BANK SEBELUM DILAKSANAKANNYA
PERJANJIAN KREDIT**

OLEH :

**Nama Mhs. : MUHAMAD NURHARYADI
No. Pokok Mhs. : 10912599
BKU : BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 31 Mei 2013
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH. Yogyakarta,

Anggota Penguji 1

Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D. Yogyakarta,

Anggota Penguji 2

Nurjihad, SH., MH. Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

MOTTO

*Orang yang bijak selalu menganggap batu
penghalang sebagai batu loncatan*

*Setiap batu cadas selalu terkandung
patung yang indah, tergantung siapa yang
memahat*

*Kita tidak bisa memecahkan persoalan hari ini
dengan cara lama. Persoalan baru memerlukan
solusi baru.*

*Lawan kita yang paling berat adalah diri
sendiri*

*Ukuran kecerdasan manusia terletak pada
kemampuannya untuk berubah*

*Banyak orang berpikir bagaimana
mengubah dunia ini, tetapi hanya sedikit
yang memikirkan bagaimana mengubah
dirinya sendiri*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur, tesis ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT Tuhan semesta alam Yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai macam rahmat yang tidak mungkin penulis mampu sebutkan. Tesis ini sebagai wujud pengabdian insan kepada khaliq, sebagai wujud tanggung jawab khalifah yang telah diutus untuk beribadah dimuka bumi, sebagai wujud tanggung jawab pengikut kepada pemimpin (Muhammad SAW).
- Bapak ibu H. Suratiyono dan Hj. Rubiah yang telah mendidik dan memelihara penulis dengan penuh cinta, kasih, dan sayang yang belum sanggup penulis balas.
- Istriku dr. Dyah Kurniawati pasangan hidup hakiki yang saling mendukung dan mendoakan dalam kebaikan.
- Bangsa dan Negara Indonesia yang akan selalu penulis pertahankan keberadaannya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul

PENGGUNAAN SKALA PSIKOLOGI UNTUK MENGUNGKAP *CHARACTER* NASABAH BANK SEBELUM DILAKSANAKANNYA PERJANJIAN KREDIT

Benar – benar karya dari penulis, kecuali bagian – bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, September 2013

MUHAMAD NURHARYADI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT atas limpahan segala Rahmat, Hidayah dan berkah yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam juga penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW beserta sahabat-sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak mendapatkan safa'atnya.

Sebagai bagian dari program akademik untuk menyelesaikan bangku perkuliahan, penulis menyusun Tugas Akhir / Tesis ini berusaha dengan sebaik mungkin, penulis pada akhirnya berhasil menyelesaikan tesis hukum ini yang berjudul "Penggunaan Skala Psikologi Untuk Mengungkap *Character* Nasabah Bank Sebelum Dilaksanakannya Perjanjian Kredit".

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini sangatlah tidak mudah. Dorongan serta motivasi dari banyak pihak selama menyusun tesis sangatlah bermanfaat adanya. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tunggal yang selama ini membimbing dan memberikan masukan terhadap penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D. dan Nurjihad, SH., MH. selaku dewan penguji tesis yang telah memberikan berbagai arahan.
3. Seluruh dosen Magister Hukum UII yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan dalam berbagai studi yang telah terlampaui dengan lancar.
4. Seluruh karyawan Magister Hukum UII yang telah memberikan pelayanan prima sehingga mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kombes Pol Yulza Sulaiman, S.Ik, M.H. selaku Direktur Sabhara Polda DIY yang telah memberikan dukungan serta kelonggaran waktu bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

6. Kedua orang tua (H. Suratiyono dan Hj. Rubiah) dan Mertua (H. Rusmanto Widjojo, S.Sos dan Hj. Suwarni Prihsayekti, S.Pd) yang telah memberikan dukungan serta do'a dengan tulus.
7. Istriku tercinta dr. Dyah Kurniawati yang memberikan motivasi terus menerus sehingga penulis semangat menyelesaikan studi dan tesis ini.
8. Saudara-saudara (Mas Thohir, Mbak Eka, Mas Uun, Mbak ayu) yang telah memberikan support.
9. Teman – teman seluruh angkatan 2010 Magister Hukum UII khususnya teman-teman BKU bisnis yang telah saling membantu dan bertukar gagasan-gagasan kritis dalam menyelesaikan seluruh studi.
10. Rekan – rekan sekantor di Direktorat Sabhara Polda DIY yang telah memberikan dukungan dan kelonggaran waktu, terutama kepada Kopol Henny Yefinar, Ipda Marjana, Ipda Bowo Sulisty, Aiptu S. Widiyono, Brigadir Tomi Riyanto, Briptu Sujiat, Briptu Jeny Kusumayudha, Briptu Miftah Ansori, Briptu Nana Kuswidiyanto, Bripda Ria Saraswati, Bripda Yovita Riandhini, Penata I Retno Kusumawardani, Penda I Hantoro, Penda I Umi Khayatun, Penda I Y. Bambang S.
11. Serta semua insan makhluk sealam semesta yang tidak sanggup penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung selesainya tesis ini.

Semoga semua kebaikan dan keikhlasan mereka akan mendapat balasan dari Allah SWT Tuhan yang Maha Esa. Akhir kata semoga tesis ini berguna bagi semua insan yang membutuhkan untuk kebaikan. Amien.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, September 2013

Penulis

Muhamad Nurharyadi

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan | ii |
| Motto..... | iii |
| Halaman Persembahan..... | iv |
| Pernyataan Orisinalitas..... | v |
| Kata Pengantar..... | vi |
| Daftar Isi | viii |
| Daftar Tabel..... | x |
| Abstrak..... | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Teori atau Doktrin | 10 |
| E. Metode Penelitian | 20 |
| 1. Pendekatan Penelitian | 20 |
| 2. Objek Penelitian | 20 |
| 3. Bahan Hukum | 21 |
| 4. Teknik Analisis | 22 |
| F. Sistematika Penulisan | 23 |
| | |
| BAB II KREDIT DAN SKALA PSIKOLOGI..... | 25 |
| A. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit..... | 25 |
| B. Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit..... | 42 |
| C. Risiko Kredit..... | 62 |
| D. Tahapan atau Proses Kredit..... | 68 |
| E. Skala Psikologi..... | 73 |

| | |
|---|-----|
| 1. Pengertian..... | 73 |
| 2. Perbedaan Skala dengan Angket..... | 79 |
| 3. Validitas dan Reliabilitas..... | 84 |
| | |
| BAB III PENGGUNAAN SKALA PSIKOLOGI UNTUK MENGUNGKAP <i>CHARACTER</i> NASABAH BANK SEBELUM DILAKSANAKANNYA PERJANJIAN KREDIT..... | 94 |
| A. Urgensi Penggunaan Skala Psikologi untuk Mengungkap <i>Character</i> Nasabah Bank Sebelum Dilaksanakannya Perjanjian Kredit..... | 94 |
| B. Peran / Fungsi Penilaian <i>Character</i> Nasabah Bank dalam Persetujuan Pemberian Kredit..... | 109 |
| | |
| BAB IV PENUTUP..... | 127 |
| | |
| Daftar Pustaka | 131 |

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1. Perbedaan Skala dengan Angket..... | 79 |
| Tabel 2. Contoh Angket Aktivitas Karyawan..... | 80 |
| Tabel 3. Contoh Skala <i>Character</i> Nasabah Perbankan..... | 81 |
| Gambar 1. Alur proses kredit | 98 |

ABSTRAK

Dalam nomor Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, disebutkan bahwa dalam analisa kredit harus melakukan analisa mendalam terhadap watak (*character*) nasabah. Dalam proses ini terdapat permasalahan yaitu sulitnya mengetahui *character* nasabah yang dianalisa oleh *Account Officer* (Ao). *Character* yang dimaksud dalam undang-undang perbankan sangatlah kompleks karena menyangkut berbagai aspek yang dapat mendukung kembalinya dana bank yang sudah disalurkan kepada nasabah melalui mekanisme kredit.

Penelitian ini bertujuan mencari solusi dari permasalahan yang ada dalam proses analisa kredit tersebut. Penelusuran kemungkinan penggunaan skala psikologi untuk mengungkap *character* nasabah dilakukan melalui pengertian, unsur-unsur, serta prinsip-prinsip perkreditan yang semuanya bertitik tumpu pada dalam penggunaan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengungkap *character* nasabah perbankan ini harus dilakukan melalui mekanisme pemberian skala psikologi kepada nasabah. Hal ini dilakukan agar apa yang menjadi tujuan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat terlaksana, yaitu berkurangnya kredit macet.

ABSTRAK

Dalam nomor Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, disebutkan bahwa dalam analisa kredit harus melakukan analisa mendalam terhadap watak (*character*) nasabah. Dalam proses ini terdapat permasalahan yaitu sulitnya mengetahui *character* nasabah yang dianalisa oleh *Account Officer* (Ao). *Character* yang dimaksud dalam undang-undang perbankan sangatlah kompleks karena menyangkut berbagai aspek yang dapat mendukung kembalinya dana bank yang sudah disalurkan kepada nasabah melalui mekanisme kredit.

Penelitian ini bertujuan mencari solusi dari permasalahan yang ada dalam proses analisa kredit tersebut. Penelusuran kemungkinan penggunaan skala psikologi untuk mengungkap *character* nasabah dilakukan melalui pengertian, unsur-unsur, serta prinsip-prinsip perkreditan yang semuanya bertitik tumpu pada dalam penggunaan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengungkap *character* nasabah perbankan ini lebih tepat dilakukan melalui mekanisme pemberian skala psikologi kepada nasabah. Hal ini dilakukan agar apa yang menjadi tujuan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dapat terlaksana, yaitu berkurangnya kredit macet.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT atas limpahan segala Rahmat, Hidayah dan berkah yang tiada terkira dalam berbagai wujud sampai tidak berwujud, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam juga penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhamad SAW beserta sahabat-sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak mendapatkan safa'atnya. Amien.

Sebagai bagian dari program akademik untuk menyelesaikan bangku perkuliahan, penulis menyusun Tugas Akhir / Tesis ini berusaha dengan sebaik mungkin, penulis pada akhirnya berhasil menyelesaikan tesis hukum ini yang berjudul "Penggunaan Skala Psikologi Untuk Mengungkap *Character* Nasabah Bank Sebelum Dilaksanakannya Perjanjian Kredit".

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini sangatlah tidak mudah. Dorongan serta motivasi dan banyak pihak untuk bekerja keras bagi penulis selama menyusun tesis sangatlah bermanfaat adanya. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing tunggal yang selama ini membimbing dan memberikan masukan terhadap penulis dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Seluruh dosen Magister Hukum UII yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan dalam berbagai studi yang telah terlampaui dengan lancar.
4. Seluruh karyawan Magister Hukum UII yang telah memberikan pelayanan prima sehingga mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kombes Pol Yulza Sulaiman, S.Ik, M.H. selaku Direktur Sabhara Polda DIY yang telah memberikan dukungan serta kelonggaran waktu bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

6. Kedua orang tua (H. Suratiyono dan Hj. Rubiah) dan Mertua (H. Rusmanto Widjojo, S.Sos dan Hj. Suwarni Prihsayekti, S.Pd) yang telah memberikan dukungan serta do'a dengan tulus.
7. Istriku tercinta dr. Dyah Kurniawati yang memberikan motivasi terus menerus sehingga penulis semangat menyelesaikan studi dan tesis ini.
8. Saudara-saudara (Mas Thohir, Mbak Eka, Mas Uun, Mbak ayu) yang telah memberikan support.
9. Teman – teman seluruh angkatan 2010 Magister Hukum UII khususnya teman-teman BKU bisnis yang telah saling membantu dan bertukar gagasan-gagasan kritis dalam menyelesaikan seluruh studi.
10. Rekan – rekan sekantor di Direktorat Sabhara Polda DIY yang telah memberikan dukungan dan kelonggaran waktu, terutama kepada Kopol Henny Yefinar, Ipda Marjana, Ipda Bowo Sulisty, Aiptu S. Widiyono, Brigadir Tomi Riyanto, Briptu Sujiat, Briptu Jeny Kusumayudha, Briptu Nana Kuswidiyanto, Briptu Miftah Ansori, Bripda Ria Saraswati, Bripda Yovita Riandhini, Penata I Retno Kusumawardani, Penda I Hantoro, Penda I Umi Khayatun, Penda I Y. Bambang S.
11. Serta semua insan makhluk sealam semesta yang tidak sanggup penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung selesainya tesis ini.

Semoga semua kebaikan dan keikhlasan mereka akan mendapat balasan dari Allah SWT Tuhan yang Maha Esa. Akhir kata semoga tesis ini berguna bagi semua insan yang membutuhkan untuk kebaikan. Amien.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Agustus 2013

Penulis

Muhamad Nurharyadi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur, tesis ini penulis persembahkan kepada:

- Allah SWT Tuhan semesta alam Yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai macam rahmat yang tidak mungkin penulis mampu sebutkan. Tesis ini sebagai wujud pengabdian insan kepada khaliq, sebagai wujud tanggung jawab khalifah yang telah diutus untuk beribadah dimuka bumi, sebagai wujud tanggung jawab pengikut kepada pemimpin (Muhammad SAW).
- Bapak ibu H. Suratiyono dan Hj. Rubiah yang telah mendidik dan memelihara penulis dengan penuh cinta, kasih, dan sayang yang belum sanggup penulis balas.
- Istriku dr. Dyah Kurniawati pasangan hidup hakiki yang saling mendukung dan mendoakan dalam kebaikan.
- Bangsa dan Negara Indonesia yang akan selalu penulis pertahankan keberadaannya.

MOTTO

*Orang yang bijak selalu menganggap batu
penghalang sebagai batu loncatan*

*Setiap batu cadas selalu terkandung
patung yang indah, tergantung siapa yang
memahat*

*Kita tidak bisa memecahkan persoalan hari ini
dengan cara lama. Persoalan baru memerlukan
solusi baru.*

*Lawan kita yang paling berat adalah diri
sendiri*

*Ukuran kecerdasan manusia terletak pada
kemampuannya untuk berubah*

*Banyak orang berpikir bagaimana
mengubah dunia ini, tetapi hanya sedikit
yang memikirkan bagaimana mengubah
dirinya sendiri*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia boleh dikatakan mengalami suatu kemajuan yang signifikan, hal ini salah satunya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik. Sebagaimana dilaporkan dalam laporan Triwulan Perkembangan Ekonomi Indonesia edisi bulan Desember 2012, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,1 persen untuk tahun 2012, sedikit meningkat di tahun 2013 menjadi 6,3 persen.¹ Dengan demikian tingkat pertumbuhan Indonesia kembali berada di atas rata-rata tingkat pertumbuhan dunia yang pada tahun 2012 diprediksi sebesar 3,5%.² Semenjak adanya beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah terjadi kemudahan-kemudahan untuk mencoba merangsang daya tumbuh dan daya saing antar bank di Indonesia. Persaingan tersebut memaksa perbankan untuk berpikir kreatif dan berinovasi dalam berbagai aspek strategi perbankan melalui produk-produk perbankan serta dengan memberikan fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan bagi setiap nasabahnya. Hal ini menyebabkan

¹<http://wartaekonomi.co.id/berita7349/meski-ekonomi-tumbuh-world-bank-ingatkan-tetap-waspada.html>, Akses 27 Februari 2013.

²http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6765&Itemid=29, Akses 27 Februari 2013.

masing-masing bank ingin mencoba menerapkan kebijaksanaan manajemen melalui profesionalisme di bidang perbankan.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Dengan demikian, perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Perbankan mempunyai fungsi sebagai penyalur dana masyarakat dengan cara memberikan kredit, sehingga melahirkan hubungan hukum antara bank (kreditor) dan nasabah peminjam dana (debitur). Sedangkan pengertian dari kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari sini diketahui, bahwa pemberian kredit bank itu merupakan suatu perjanjian antara bank dengan pihak peminjam. Perjanjian tersebut lahir berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan peminjam dana. Dalam praktik perbankan,

perjanjian yang demikian lazim dinamakan dengan “perjanjian kredit (bank)”³.

Bisnis bank merupakan bisnis konservatif. Kecenderungan kepada sifat yang konservatif tersebut, maka bank harus hati-hati dalam menjalankan usaha. Hal ini disebabkan karena peranan bank yang cukup menentukan dalam perkembangan moneter dan ekonomi secara *makro*, kemudian berhubung uang rakyat (deposito, giro, tabungan, dan lain-lain) dipertaruhkan dalam suatu bank, dan karena karakteristik dari bisnis yang harus selalu melakukan *match* antara dana yang diterima dan dana yang disalurkan, sehingga unsur-unsur spekulatif ditekan seminimal mungkin melalui mekanisme “kontrol”. Memang riskannya suatu bank biasanya berkenaan dengan penyaluran dana yang ada pada bank tersebut.⁴

Oleh karena itu, bank dalam memberikan kredit harus melakukannya berdasarkan analisis pemberian kredit yang memadai, agar kredit-kredit yang diberikan oleh bank itu adalah kredit-kredit yang tidak mudah menjadi kredit macet. Apabila kredit-kredit yang diberikan oleh suatu bank banyak mengalami kemacetan, sudah pasti akan melumpuhkan kemampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya terhadap para penyimpan dananya. Kemampuan bank untuk dapat membayar kembali simpanan dana masyarakat banyak tergantung pula dari kemampuan bank

³Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua (Jakarta:Sinar Grafika, 2012),hlm. 269.

⁴Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Sebagaimana dikutip oleh Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan kedua (Jakarta:SinarGrafika, 2012), hlm. 269.

untuk memperoleh pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan oleh bank tersebut kepada para nasabahnya.⁵

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak, diantaranya meliputi sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang *profesionalisme* serta *integritas* moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.⁶

Dalam pemberian kredit pastilah perbankan tidak ingin kredit yang disalurkan menjadi kredit macet / bermasalah. Untuk keperluan itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak bank dengan melakukan segala upaya preventif yang memungkinkan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, namun tidak mustahil pada akhirnya kredit tetap juga

⁵Sutan Remi Sjahdeini, *Sudah Memadai Perindungan yang Diberikan oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Sebagaimana dikutip oleh Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan kedua (Jakarta:SinarGrafika, 2012), hlm. 270.

⁶Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan kelima (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 471.

bermasalah, bahkan keadaan kredit itu bukan saja sekedar kurang lancar atau diragukan, melainkan akhirnya menjadi macet.

Disatu pihak, masyarakat menganggap uang bank memang harus disalurkan kepada mereka dan itu bukan liabilitas dan lain pihak masyarakat akhir-akhir ini sangat kritis kepada para pengurus bank yang gagal dalam usaha menjaga para debiturnya untuk tidak menjadi kredit macet. Masyarakat juga menuntut kemudahan dalam memperoleh kredit dengan berbagai keringanan bunga. Tidak disadari bahwa dana pinjaman yang tidak dikembalikan kepada bank pada waktunya sebenarnya juga menghambat masyarakat sendiri untuk memperoleh pinjaman untuk usahanya yang lain. Dana perbankan ini sangatlah terbatas dan langka karena tabungan nasional kita yang rendah, karena pendapatan juga rendah. Tiap penggunaan yang tidak semestinya dan tiap usaha untuk memacetkan kreditnya berarti pula menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan dana kredit seharusnya kegiatan ekonomi dapat ditingkatkan sehingga ekonomi dapat berputar secara lebih meluas. Tiap tindakan yang mementingkan diri sendiri disamping merugikan orang lain pada akhirnya juga akan berakibat kerugian secara nasional dan pada gilirannya juga merugikan orang tersebut.⁷

Data Kredit macet bank pemerintah baik bank BUMN atau pun Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada tahun 2012 mencapai angka 18 triliun.⁸

⁷Gunarto Suhardi, *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2006), hlm. 7.

⁸ <http://bisnis.liputan6.com/read/467637/kredit-macet-bank-pemerintah-di-2012-capai-rp-18-triliun>, akses 28 Februari 2013.

Jumlah ini sangatlah besar sehingga diperlukan terobosan kreatif untuk mengatasinya, atau setidaknya bisa membantu mengurangi jumlahnya. Dengan berkurangnya kredit macet maka akan berperan positif untuk menyetatkan bank, yang pada akhirnya akan berdampak positif pula dalam pembangunan nasional.

Dalam suatu perjanjian haruslah ada perlindungan hukum yang setara diantara pihak yang terlibat. Menurut Purwahid Patrik, ada dua cara untuk mengatur hubungan antara para anggota masyarakat, yaitu dengan Perundang-undangan dan perjanjian. Kaidah-kaidah yang dibentuk oleh perundang-undangan adalah heteronoom dan umum. Kaidah-kaidah berasal dari penguasa, kekuatan mengikatnya tidak tergantung dari kesepakatan dari mereka para pihak dan ini berlaku untuk sejumlah besar peristiwa-peristiwa. Kaidah perjanjian adalah otonom dan individual. Kaidah-kaidah perjanjian dibentuk oleh yang bersangkutan sendiri. Kesepakatan adalah suatu syarat untuk kekuatan mengikat daripadanya. Kaidah-kaidah perjanjian itu hanya berlaku untuk satu hubungan individual.⁹

Perjanjian kredit bank merupakan dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana. Perjanjian kredit bank itu pada hakikatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

⁹Purwahid Patrik, *Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan. Artikel dalam Hukum Kontrak di Indonesia*, Sebagaimana dikutip oleh Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan kedua (Jakarta:Sinar Grafika, 2012),Hlm. 335.

Dalam perjanjian kredit haruslah ada kepercayaan dari bank sebagai penyalur kredit mengenai itikad baik dan kemampuan nasabah. Untuk mencari informasi tersebut maka pihak bank haruslah mencari informasi mendalam mengenai nasabahnya tersebut. Berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka bank dalam memberikan kredit haruslah memiliki keyakinan terhadap debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian.

Resiko kredit yang timbul sehingga menciptakan kredit macet seperti contoh diatas masih sangat dominan karena kegiatan bank paling banyak masih di sektor kredit. Adanya resiko kredit yang mengancam bank harus di antisipasi secara tepat. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya resiko kredit UU Perbankan mengharuskan bank untuk menerapkan asas – asas perkreditan yang sehat. Salah satunya dengan melakukan analisis kredit (5 C's atau *Five C 's of Credit*) yaitu menilai watak (*character*), kemampuan (*capability*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan prospek usaha (*condition*) dari debitur.¹⁰ Dalam penjelasan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa “.....Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.....”

¹⁰ Henny Sjafitri, “Faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dalam dunia perbankan”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, dalam <http://jurnal.unitas-pdg.ac.id/files/31/Jurnal%20Manajemen/Vol%202%20Mei%202011/6.%20Faktor-Faktor%20yang%20Mempengaruhi%20Kualitas%20Kredit%20Dalam%20Dunia%20Perbankan.Pdf>. Akses 28 Februari 2013.

Character merupakan penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimasukkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.¹¹

Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa itikad baik / kejujuran juga merupakan bagian dari *character*, dimana penggunaan itikad baik dalam melakukan suatu perjanjian diatur dalam pasal 1338 ayat (3) (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa “*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Menurut Huala Adolf, tujuan utama dari asas itikad baik sebagaimana yang dicitakan oleh UNIDROIT adalah tercapainya suatu keadaan yang adil dalam transaksi-transaksi.¹² Dalam kaitannya dengan perjanjian kredit maka akan tercipta keseimbangan antara bank dengan nasabahnya.

Character sendiri menurut penulis merupakan aspek psikologis yang paling kaya informasi kepribadian seseorang. Dari pemahaman *Character* kita bisa memperoleh informasi mengenai itikad baik / kejujuran, motivasi, kecerdasan emosi, sikap-sikap terhadap lingkungan sosial dan lain

¹¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua (Jakarta:Sinar Grafika, 2012),hlm. 273.

¹²Huala Adolf, *Hukum kontrak internasional*, Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak*, Cetakan Pertama (Bandung : CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 4.

sebagainya. Menurut penulis pula, Itikad baik yang menjadi asas penting hukum perjanjian merupakan murni aspek psikologi.

Dalam penentuan *character* ini pastilah terdapat kendala, karena *character* (watak) merupakan bagian dari kejiwaan seseorang yang sulit untuk diketahui. Untuk mengetahuinya kita harus menggunakan bantuan dari bidang ilmu lain, dalam hal ini yang lebih berkompeten adalah ilmu psikologi. Dalam garis besarnya, psikologi dan hukum sebenarnya merupakan satu kesatuan dalam kehidupan, keduanya memfokuskan diri pada perilaku manusia. Keduanya berupaya mengungkapkan kebenaran serta berusaha menyelesaikan masalah manusia berikut memperbaiki struktur masyarakatnya.

Account officer (ao) bank bukanlah seorang psikolog sehingga mengalami kesulitan untuk mengetahui aspek psikologis yang dimiliki nasabahnya. Misalkan saja beberapa *Account officer (ao)* bisa mengetahui watak nasabahnya karena kebiasaan / pengalaman, namun permasalahan muncul dari situ karena tidak ada standarisasi penentuan watak nasabah sehingga hasilnya berbeda antara nasabah satu dengan yang lainnya karena faktor subjektifitas *Account officer (ao)*.

Dengan tidak adanya standarisasi maka nilai dasar hukum mengenai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan juga tidak terpenuhi. Kepastian hukum tidak terpenuhi karena tidak ada patokan yang jelas dan pasti mengenai ukurannya. Keadilan juga tidak terpenuhi karena antara nasabah satu dengan nasabah yang lainnya tidak adanya kesamaan perlakuan dan

penilaian oleh *Account officer (ao)*, sehingga *moodAccount officer (ao)* juga bisa berperan dalam penilaian. Kemanfaatan dapat lebih terwujud melalui *efektifitas* penggunaan alat ukurnya.

Adanya penilaian *character* yang tepat diharapkan juga akan memberikan dampak positif yaitu berkurangnya angka kredit macet dalam perbankan yang akhirnya akan menyehatkan dunia perbankan itu sendiri. Apabila perbankan sehat maka perekonomian nasional akan terdorong ke arah yang lebih baik, yang selanjutnya kesejahteraan masyarakat akan terwujud sesuai cita-cita bangsa Indonesia yang ada dalam kandungan UUD 1945.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka penulis memberikan terobosan dengan cara penggunaan skala psikologi untuk mengukur *character* nasabah perbankan. Skala psikologi ini diberikan pada saat nasabah tersebut mengajukan permohonan kredit yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap penilaian skala psikologi yang sudah dikerjakan nasabah. Bisa juga digunakan apabila *Account officer (ao)* sudah menganalisa secara langsung mengenai kepribadian nasabah, namun masih ada keraguan dari *Account officer (ao)* mengenai kepribadian nasabahnya tersebut, sehingga skala psikologi bisa digunakan untuk memberi pertimbangan tambahan.

Hukum memang mempunyai sistem tersendiri, namun demikian bukan berarti sistem hukum merupakan suatu kesempurnaan yang harus selalu ditaati tanpa perlu perbaikan. Seperti halnya *character* dalam proses

kredit perbankan ini yang sesungguhnya mutlak bersifat psikologis. Padahal *character* merupakan salah satu prinsip utama dalam analisa pemberian kredit yang juga merupakan bagian dari itikad baik nasabah. Skala psikologi digunakan untuk mengambil informasi bawah sadar nasabah yang kemudian disajikan menjadi data statistik yang mudah dipahami melalui penjabaran hasilnya. Berawal dari kekosongan itulah penulis memberanikan diri mencoba mengisinya dengan pengetahuan psikologi yang dimiliki penulis dengan cara meneliti kemungkinan untuk menggunakan skala psikologi untuk mengukur *character* nasabah bank sebelum dilaksanakannya perjanjian kredit.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul Proposal tesis ini, “Penggunaan skala psikologi untuk mengungkap *character* nasabah bank sebelum dilaksanakannya kontrak”, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah urgensi penggunaan skala psikologi untuk mengungkap *character* nasabah bank sebelum dilaksanakannya perjanjian kredit.
2. Bagaimana peran / fungsi penilaian *character* nasabah bank dalam persetujuan pemberian kredit.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Menganalisa urgensi penggunaan skala psikologi untuk mengungkap *character* nasabah bank sebelum dilakukannya kontrak kredit.
2. Mengetahui peran / fungsi penilaian *character* nasabah bank dalam persetujuan pemberian kredit.

D. Teori Atau Doktrin

Peran sentral hukum kontrak dalam merangkai pola hubungan hukum bisnis para pelaku bisnis semakin disadari urgensinya. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada satu aktifitas bisnis yang mempertemukan pelaku bisnis dalam pertukaran kepentingan mereka tanpa didasarkan atas kontrak. Jadi, kontrak mempunyai daya jangkau yang sangat luas, dalam arti menjangkau sangat luas hubungan masyarakat, khususnya hubungan para pelaku bisnis. Kontrak merupakan jembatan aktifitas bisnis yang menghubungkan hak dan kewajiban dari masing-masing pelaku bisnis sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dalam mencapai sasaran bisnisnya.¹³

Memperhatikan pengertian kontrak menurut beberapa ahli hukum kontrak, maka dapat dipahami bahwa: *pertama*, kontrak adalah perbuatan hukum yang tidak bertimbal balik atau bertimbal balik dalam lapangan hukum kekayaan (hukum tentang benda / barang bergerak, atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai ekonomis, dapat dinilai dengan uang, dapat dialihkan, dan dapat dikuasai dengan hak milik) yang dilakukan oleh satu atau lebih orang atau badan hukum (sebagai

¹³Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak*, Cetakan Pertama (Bandung : CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 4.

subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban) dengan mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu atau orang atau badan hukum (juga sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban); *kedua*, hubungan antara kontrak dan perikatan adalah kontrak mempunyai akibat hukum yang menimbulkan perikatan. Kontrak adalah sumber hukum perikatan selain sumber-sumber hukum lainnya (Undang-Undang, putusan hakim (*yurisprudensi*), kebiasaan (hukum tidak tertulis), dan *doktrin* (ajaran) hukum).kontrak merupakan sumber hukum hukum terpenting yang menimbulkan perikatan, karena perikatan paling banyak ditimbulkan oleh kontrak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam pengertian yang abstrak, sedangkan kontrak adalah suatu perbuatan hukum dalam pengertian yang abstrak, sedangkan kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang konkrit dalam hubungan hukum tersebut. Jadi, pengertian kontrak tidak hanya digunakan untuk menunjuk pada perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, tetapi juga menunjuk pada hubungan hukum kontraktual yang terbentuk dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam kontrak (resultante dari akibat-akibat hukum yang timbul); *ketiga*, substansi atau isi kontrak merupakan kesepakatan yang didasarkan atas otoritas (kehendak bebas yang berdasarkan wewenang dan cakap melakukan perbuatan hukum) yang dimiliki oleh para pihak yang membuat kontrak, kecuali dalam batas-batas tertentu terdapat intervensi, baik dari Undang-Undang yang bersifat memaksa (norma-norma hukum

positif – imperatif), ketertiban umum dan / atau kesusilaan, maupun dari otoritas hukum tertentu (dalam hal ini hakim di lembaga pengadilan). Namun, *intervensi* ini sifatnya lebih ditujukan untuk menjaga proses hukum pelaksanaan hak dan kewajiban berlangsung secara adil, pasti, dan efisien.¹⁴

Penjelasan atas pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia memuat antara lain:

1. Peberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis;
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah;
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
4. Larangan bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

¹⁴Ibid., hlm. 25.

5. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah dan/atau pihak-pihak terafiliasi;
6. Penyelesaian sengketa.

Dalam penjelasan tersebut, terdapat poin mengenai bank harus memiliki keyakinan atas watak (*Character*) nasabah perbankan yang akan mengajukan kredit perbankan.

Watak dipakai dalam arti *normatif* kalau dengan mempergunakan kata watak tersebut orang bermaksud mengenakan norma-norma kepada orang yang sedang diperbincangkan; dalam hubungan dengan hal orang dikatakan mempunyai watak kalau sikap, tingkah laku dan perbuatannya dipandang dari segi norma-norma sosial adalah baik, dan orang dikatakan tidak berwatak kalau sikap, tingkah laku dan perbuatannya dipandang dari segi norma-norma sosial adalah baik.¹⁵

Allport menyatakan, bahwa “*Character is personality evaluated, and personality is character devaluated*”. Watak (*Character*) dan kepribadian (*Personality*) adalah satu dan sama, akan tetapi dipandang dari segi yang berlainan kalau orang bermaksud hendak mengenakan norma-norma, jadi mengadakan penilaian, maka lebih tepat dipergunakan istilah “watak” dan

¹⁵ Sumadi suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, Cetakan Kesembilan Belas (Jakarta: Grafindo persada, 2012), hlm. 2.

kalau orang tidak memberikan penilaian, jadi menggambarkan apa adanya, maka dipakai istilah “kepribadian”.¹⁶

Dalam penelitian ini karena kita ingin menemukan aspek psikologis seseorang / nasabah perbankan, maka teori mengenai kepribadian lebih kita tekankan karena antara watak dan kepribadian sesungguhnya memiliki kesamaan dan kepribadian sendiri lebih cenderung deskriptif. Dalam tata bahasa Indonesia sendiri kata watak dan kepribadian sendiri memiliki kesamaan makna dan tujuan dalam penentuan suatu objek. Sehingga bisa dimaknai bahwa kata “watak” dalam penjelasan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan manifestasi “kepribadian” dalam istilah psikologi.

Hal ini penting dijabarkan, karena kajian-kajian mengenai psikologi kepribadian lebih luas dan lebih lazim dipakai dalam keilmuan psikologi. Hal ini senada dengan apa yang diuraikan oleh Sumadi, “Psikologi kepribadian sebenarnya bukanlah barang baru. Cabang, ilmu pengetahuan yang disebut psikologi kepribadian sebenarnya telah lama diusahakan oleh para ahli, hanya saja seringkali diberi nama lain. Ada yang memberinya nama *Characterologie* atau *karakterkunde* atau *The Science of Character* atau *Characterologie* atau *karakterkunde*, ada yang memberi nama *Typologie*, ada yang memberinya nama *The Psychology of Personality*, ada yang memberinya nama *Psychology of Character*, ada pula yang

¹⁶Allport, G.W., *Personality: a Psychological Interpretatio*, Sebagaimana dikutip oleh Sumadi Suryabatra, *Psikologi Kepribadian*, Cetakan Kesembilan Belas (Jakarta: Grafindo persada, 2012), hlm. 2.

memberinya nama *Theory of Personality*, dan lain-lain istilah lagi. Di dalam bahasa Indonesia istilah-istilah yang banyak digunakan adalah ilmu watak atau ilmu perangai atau karakterologi, teori kepribadian, dan psikologi kepribadian". Menurut Sumadi, istilah Psikologi Kepribadian lebih tepat digunakan karena istilah-istilah lainnya mengandung banyak kelemahan.¹⁷

Kepribadian sendiri sering dimaknai dengan kata, "*Personality as a man is*", kepribadian adalah manusia sebagaimana adanya. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu atas sistem-sistem *psikofisis* yang menentukan penyesuaian dirinya yang khas terhadap lingkungannya.¹⁸

Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental.¹⁹ Menurut Norman D. Sundberg, Kepribadian (*Personality*) adalah istilah yang secara luas mengacu pada cara khas seseorang dalam mengorganisasikan pengalaman dan mengekspresikannya dalam interaksinya dengan lingkungan social dan fisiknya. Ciri-ciri personal ini melibatkan fungsi social dan emosional yang berlawanan dengan fungsi *kognitif* atau fungsi yang berorientasi tugas. Dengan kata

¹⁷Sumadi suryabrata, *op.cit.*, hlm 1.

¹⁸Ki Fudyartanta, *Psikologi Kepribadian; Berbagai Pendekatan: Eksistensial, Trait (Sifat), Teori Medan, Faktorial, Stimulus Respon (SR) dan Biobudaya Religius*, Cetakan Kesembilan Belas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 97.

¹⁹Rita L. Atkinson et.al., *Introduction to Psychology*, Terjemah, WidjajaKusuma, *PengantarPsikologi*, CetakanKesebelas (Bandung: Interaksa, Tanpatahun), hlm. 15.

lain, kepribadian mencakup cara gaya seseorang dalam berhubungan dengan dunia.²⁰

Menurut Craig Harney , Psikologi bersifat *diskriptif* dan hukum bersifat *perspektif*.²¹ Hal ini mengandung arti, psikologi menjelaskan tentang bagaimana orang berperilaku secara aktual, sedangkan hukum menjelaskan bagaimana seharusnya orang berperilaku. Tujuan utama ilmu psikologi adalah memberikan penjelasan yang lengkap dan akurat mengenai perilaku manusia. Tujuan utama hukum adalah mengatur perilaku manusia. Jika seseorang berperilaku dengan cara yang dilarang oleh hukum, maka hukum memberikan hukuman untuk itu. Dalam arti yang agak *idealistis*, ilmu psikologi terutama tertarik untuk menemukan kebenaran, sedangkan sistem hukum terutama tertarik untuk memberikan keadilan. Meskipun keadilan absolut maupun kebenaran sempurna tidak dapat dicapai sepenuhnya, ilmuwan harus berupaya mendekati kebenaran dan pengadilan harus berupaya mendekati keadilan.²²

Untuk mengukur aspek *afektif* seseorang salah satunya dapat menggunakan skala psikologi. Skala mengandung arti perangkat pertanyaan yang disusun untuk mengungkap *atribut* tertentu melalui

²⁰ Norman D. Sundberg, et.al., *Clinical Psychology; Evolving Theory, Practice, and Research*, Terjemah, Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, *Psikologi Klinis; Perkembangan Teori, Praktik, dan Penelitian*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 112.

²¹ Craig Harney, *Psychology and Legal Change: On the Limits of a Factual Jurisprudence*, Sebagaimana dikutip oleh Mark Constanzo, *Psychology Applied to Law*, Terjemah, Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjito, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006), hlm. 12.

²²Mark Constanzo. *op.cit.* hlm. 12.

respon terhadap pertanyaan tersebut.²³ Sedangkan Skala Psikologi dapat dijelaskan sebagai instrumen pengukuran untuk mengidentifikasi *konstrak* psikologis. Skala psikologi seringkali dinamakan dengan tes, namun dalam hal ini skala psikologis digunakan sebagai istilah untuk atribut *afektif*, sedangkan kata tes digunakan untuk atribut *kognitif*.

Skala dan Inventori terdiri atas daftar pertanyaan atau pernyataan yang dijawab dengan menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuannya dalam bentuk tertentu. Skala dan inventori disebut objektif secara psikometrik sejauh mereka tidak membutuhkan judgment klinisi mengenai cara pemberian skornya.

Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani menjelaskan hubungan psikologi dan Undang-Undang, yaitu psikologi dipandang sebagai disiplin terpisah yang menganalisis dan menyelidiki sistem hukum dari perspektif psikologi dan mengembangkan riset dan psikologi. Dengan kajian-kajian yang dirancang dengan baik dan perumusan teori untuk menyatukan eksperimen, psikologi dapat mengembangkan kumpulan pengetahuan psikologi yang relevan dengan sistem hukum. Jadi, psikologi dapat digunakan untuk mengubah doktrin hukum dan mengganti sistem yang didalamnya hukum dikembangkan dan ditangani. Selanjutnya, pada sisi lain, psikologi tentang undang-undang menaruh perhatian pada hukum sebagai determinan perilaku. Kemudian, hubungan psikologi tentang

²³ Saifuddin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi; Edisi 2, Cetakan Kedua* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 17.

undang-undang (*psychology of the law*), menaruh perhatian pada hukum sebagai determinan perilaku.²⁴

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan kombinasi yang menggabungkan interdisipliner melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas hukum yang bertitik tolak dari bidang sistem hukum kontrak dan hukum perbankan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan.

Kemudian melalui pendekatan kuantitatif penulis melakukan penelitian mengenai alat ukur yang sesuai untuk digunakan dalam membuat skala kepribadian nasabah perbankan. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi lapangan melalui wawancara terhadap praktisi perbankan dan praktisi psikologi.

2. Objek Penelitian

Objek yang menjadifokus penelitian ini adalah:

²⁴ Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 140.

1. Urgensi penggunaan skala psikologi untuk mengungkap *character* nasabah bank sebelum dilakukannya kontrak kredit.
2. Peran / fungsi penilaian *character* nasabah bank dalam persetujuan pemberian kredit.

3. **Bahan Hukum**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankansyariah.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Buku mengenai undang-undang terkait, pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait

- 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen, artikel, data-data dari internet, dan data – data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Inggris – Indonesia
 - 3) Kamus kata – kata serapan
 - 4) Kamus hukum
 - 5) Kamus psikologi
 - 6) Ensiklopedia

4. Teknik analisis

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah kombinasi analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat factor-faktor yang nyata dan diakhiri

dengan menarik suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan dari tesis ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab, sebagaimana berikut:

1. Bab pertama bertujuan menjelaskan rancangan penelitian dan penulisan yang meliputi:
 1. Latar belakang masalah
 2. Rumusan masalah
 3. Tujuan penelitian
 4. Teori atau doktrin
 5. Metode penelitian
 6. Sistematika penulisan.
2. Bab kedua akan dibahas mengenai kredit dan skala psikologi, dengan rincian sebagaimana berikut:
 - a. Pengertian kredit dan perjanjian kredit
 - b. Prinsip – prinsip pemberian kredit
 - c. Resiko kredit
 - d. Tahapan atau proses pemberian kredit

²⁵ Aslim Rasyad, “*Metode Penelitian Hukum, Sebagaimana dikutip oleh Nabella Puspa Rani, Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan dari 2004-2011)*”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm. 24.

- e. Skelapsikologi
3. Bab ketiga akan membahas mengenai rumusan masalah yang diajukan yaitu:
 - a. Urgensi penggunaan skala psikologi untuk mengungkap *character* nasabah bank sebelum dilaksanakannya perjanjian kredit.
 - b. Peran / fungsi penilaian *character* nasabah bank dalam persetujuan pemberian kredit.
 4. Bab keempat akan diuraikan kesimpulan sebagai jawaban atas berbagai permasalahan yang diangkat sebagai dasar utama penelitian tesis ini. Dalam bab ini juga akan diberikan saran sebagai wujud kemanfaatan penyusunan tesis ini.

BAB II

KREDIT DAN SKALA PSIKOLOGI

A. Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *credere* yang berarti *to trust* atau *faith*. Kata *trust* itu sendiri berarti “kepercayaan”.¹ Dapat dikatakan dalam hal ini bahwa kreditur (yang memberi kredit, lazim bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitur dalam waktu dan dengan syarat – syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.²

Apabila kita memahami arti dasar ini maka orang akan berhati-hati dalam menerima atau mengajukan kredit. Karena orang tidak akan sembarangan asal ambil kredit tanpa perhitungan yang matang. Hal ini karena apabila si penerima kredit (debitur) tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan secara tertulis dengan kreditur (pemberi kredit), maka yang bersangkutan berarti sudah wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya). Dengan demikian

¹ Munir Fuadi, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Sebagaimana dikutip oleh Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan kedua (Jakarta:SinarGrafika, 2012), hlm.263.

² D. Gandaprawira, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional*, Sebagaimana dikutip oleh Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua (Jakarta:SinarGrafika, 2012), hlm.263.

“kepercayaan” kepada penerima kredit tersebut sudah mulai berkurang yang tentunya akan merugikan debitur juga.³

Undang-Undang Perbankan mengatur lebih jelas mengenai hal ini, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit. Kedua istilah itu, yaitu *pertama*, kata “kredit”, istilah yang digunakan pada bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan kedua, kata “pembiayaan” berdasarkan prinsip syariah, istilah yang digunakan pada bank syariah. Penggunaan kedua istilah tersebut tergantung kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian menurut pasal 1 butir 5 peraturan Bank Indonesia No. 7 / 2 / PBI / 2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, yang dimaksud

³Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Cetakan Pertama (Jakarta: Dian rakyat, 2012), hlm. 2.

dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau kesepakatan pinjam–meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk : (a) Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negative pada akhir hari; (b) Pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak – piutang; dan (c) Pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain.⁴

Dari pengertian – pengertian kredit diatas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit tersebut, yaitu:⁵

1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.
2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.
3. Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kotraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang

⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cetakan Keenam (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 58.

⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua (Jakarta:SinarGrafika, 2012), hlm. 268.

diukur dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah.

4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutupi kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlah pengikatan jaminan (agunan).

Pengertian perjanjian kredit bank tidak dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dari pengertian kredit sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diketahui, bahwa bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dana adalah kesepakatan pinjam-meminjam, yang merupakan bagian dari pengertian kredit itu sendiri. Dipertanyakan, apakah perjanjian kredit bank itu identik dengan perjanjian pinjam-meminjam (pinjam-mengganti) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau merupakan perjanjian tidak bernama yang mempunyai karakteristik tersendiri.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ternyata tidak terdapat suatu bentuk hubungan hukum khusus atau lembaga perjanjian khusus yang namanya “Perjanjian kredit bank”. Karenanya penetapan mengenai bentuk

⁶*Ibid.*, hlm. 313.

hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur, yang disebut “perjanjian kredit bank” itu, harus digali dari sumber-sumber diluar kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷

Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa perjanjian kredit bank itu pada hakikatnya merupakan bagian dari perjanjian pinjam-meminjam seperti yang sudah diatur dalam ketentuan pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

R. Subekti, menyatakan dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769.⁸

Pendapat yang senada dikemukakan pula oleh Mariam Darus Badruzaman, yang menyatakan bahwa dari rumusan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan mengenai pengertian kredit, dapat disimpulkan dasar perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754. Perjanjian pinjam-meminjam ini juga mengandung makna luas, yaitu objeknya adalah benda yang menghabis jika *verbruikening* termasuk didalamnya uang. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak penerima pinjaman menjadi pemilik yang dipinjam dan kemudian harus dikembalikan dengan jenis yang sama kepada pihak yang meminjamkan. Karenanya, perjanjian kredit ini

⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 155.

⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 21.

merupakan perjanjian yang bersifat riil, yaitu bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah.⁹

Akan tetapi, pendapat diatas disangkal pakar hukum lainnya. Djuhaedah Hasan berpendapat, bahwa perjanjian kredit lebih merupakan perjanjian tidak bernama, karena mengenai perjanjian kredit belum ada pengaturan secara khusus baik dalam Undang-Undang maupun Undang-Undang Perbankan. Pengaturan yang ada tidak mengatur tentang bagaimana bentuk dan isi serta klausula-klausula yang dapat atau mungkin terdapat dalam perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan para debitur. Perjanjian kredit tidak tepat dikatakan dikuasai oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena antara perjanjian pinjam-meminjam dengan perjanjian kredit terdapat beberapa hal yang berbeda, perbedaan dimaksud antara lain:¹⁰

1. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima tersebut, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.

⁹Mariam Darus Badruzaman, *Kredit Macet Dalam Kerangka Sistem Hukum di Indonesia*, Sebagaimana dikutip oleh Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua (Jakarta:SinarGrafika, 2012), hlm. 314.

¹⁰Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Suatu Konsep dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan*, Sebagaimana dikutip oleh Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua (Jakarta:SinarGrafika, 2012), hlm. 315.

2. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak mungkin diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam pemberi pinjaman dapat oleh individu.
3. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Bagi perjanjian pinjam-meminjam berlaku ketentuan umum dari Buku III dan Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan bagi perjanjian akan berlaku ketentuan dalam Undang-Undang dasar 1945, ketentuan ekonomi dalam GBHN, ketentuan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama bidang perbankan, Surat edaran bank Indonesia, dan sebagainya.
4. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja, dan bunga ini pun baru ada apabila diperjanjikan.
5. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan, baik materiil maupun immaterial. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan utang dan inipun baru ada apabila

diperjanjikan, dan pinjaman ini hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, yang menyatakan bahwa perjanjian kredit bukanlah perjanjian riil seperti perjanjian peminjaman uang, yaitu perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam-meminjam (*verbruiklening*), yang objek perjanjiannya adalah uang, melainkan perjanjian konsensual. Terdapat beberapa cirri yang membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Dengan kata lain bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian (*loan of money*) menurut hukum Inggris yang bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit

¹¹Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hlm. 159-161.

sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam perjanjian kredit.

2. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang (debitur) pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, maka berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam-mengganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
3. Perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian peminjaman uang ialah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Cara lain hampir

dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditor dalam kekuasaan debitur dengan tidak diisyaratkan bagaimana caranya debitur akan menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk pengawasan bank.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, perjanjian kredit ialah perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan nasabah debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.¹²

Terdapat perbedaan yang prinsipil antara perjanjian kredit dengan perjanjian pinjam-meminjam (uang), baik ditilik dari segi pengertian, subjek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya. Oleh karena itu, perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam-meminjam (uang) sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang yang bersifat konsensual riil, dan merupakan perjanjian tidak bernama (*onbeniem de overeenkomst*). Namun yang jelas, bahwa perjanjian kredit bank itu lahirnya karena adanya “persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam” antara bank dengan pihak

¹²*Ibid.*, hlm. 14.

lain yang merupakan dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam dananya, dengan beberapa karakter tertentu.¹³

Menurut Tan Kamello, Dilihat dari jenis perjanjian, perjanjian kredit merupakan perjanjian timbal balik, artinya jika pihak dan nasabah debitur tidak memenuhi isi perjanjian, maka salah satu pihak dapat menuntut pihak lainnya sesuai dengan jenis prestasinya. Penyerahan uang dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak, artinya jika pihak tidak merealisasikan pinjaman uang, maka nasabah debitur tidak dapat menuntut bank dengan tidak mau mengambil pinjaman uang setelah diberitahukan oleh bank, maka bank tidak dapat menuntut nasabah debitur.¹⁴

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus, baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, ataupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. Artinya, perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalkan perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan – batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.

¹³Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 318

¹⁴ Tan Kamello, *Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan antara Bank dengan Nasabah*, Sebagaimana dikutip oleh Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 319.

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Dalam praktik, bentuk dan materi perjanjian kredit antara kredit dengan satu bank dan bank yang lainnya tidaklah sama. Hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian, perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktik ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit, misalnya berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian (ini terutama dalam perjanjian kredit dengan pihak asing atau dikenal dengan *loan agreement*); jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (*repayment*), juga mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada; penetapan bunga pinjaman dan dendanya jika debitur lalai membayar bunga; penetapan bunga pinjaman dan dendanya jika debitur lalai membayar bunga; terakhir dicantumkan berbagai klausul, seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.¹⁵

Sesuai dengan keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27 / 162 / KEP / DIR tanggal 31 Maret 1995, dikemukakan bahwa setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan kepada masing – masing bank untuk menetapkan, namun minimal harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut:¹⁶

¹⁵Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kelima (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 503.

¹⁶Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 328.

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank.
2. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Menurut Ch. Gatot wardoyo ada beberapa klausula yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Syarat – syarat penarikan kredit pertama kali (*Predisbursement Clause*). Klausul ini menyangkut:
 - a. Pembayaran provisi, premi asuransi kredit dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
 - b. Penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.
 - c. Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi diluar kesalahan debitur maupun kreditur.
2. Klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*). Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu:
 - a. Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru.

¹⁷ Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hlm. 505-509

- b. Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
 - c. Merupakan penetapan berapa besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
3. Klausul mengenai jangka waktu kredit. Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu:
 - a. Merupakan batas waktu bagi bank kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini, sehingga menimbulkan hak tagih / pengembalian kredit dari nasabah.
 - b. Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran – teguran kepada debitur bila tidak memenuhikewajiban tepat pada waktunya.
 - c. Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan tinjauan atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.
4. Klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*). Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk:
 - a. Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama,

karena bunga merupakan penghasilan bank baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut

- b. Pengesahan pemungutan bunga diatas 6 % per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.

5. Klausul mengenai barang agunan kredit

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polisi asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.

6. Klausul asuransi (insurance clause)

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premiasuransinya, keharusan polisi asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.

7. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*)

Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama.

8. *Tiger clause* atau *opeisbaar clause*

Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.¹⁸

9. Klausul mengenai denda (*Penalty clause*)

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak – hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

10. *Expence clause*

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah dan meliputi antara lain biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan utang, dan penagihan kredit.

11. *Debet Autho Rization clause*

Prosedur dalam endebet an rekening pinjaman debitur haruslah dengan debitur.

12. *Representation and Warranties / Material adverse change clause*

Klausul ini dimaksudkan bahwa pihak debitur menjanjikan dan menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikan.

13. Klausul ketaatan pada ketentuan bank

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal – hal yang tidak diperjanjikan secara khusus, tetapi

¹⁸ Bandingkan Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 329.

dipandang perlu, maka perlu sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum.

14. *Miscellaneous / Boiler Plate Provision*

Pasal – pasal tambahan

15. *Dispute settlement (Alternatif Dispute Resolution)*

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dan debitur bila terjadi.

16. Pasal – Pasal penutup

Pasal penutup merupakan eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Dalam praktiknya perjanjian kredit sering kali mengakomodasi hal-hal seperti diatas sehingga semuanya dibakukan dan akhirnya terbentuklah perjanjian baku untuk perjanjian kredit tersebut. Dengan bentuk perjanjian yang baku tersebut tidaklah menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakannya asas-asas umum perjanjian, seperti syarat-syarat yang wajar dengan menjunjung keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak. Dengan demikian, rumusan perjanjian baku tersebut harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan dan terjadinya suatu pemaksaan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan

para pihak, juga harus dihindarkan pula syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak, atau risiko yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan hak dalam menggunakan upaya hukum.¹⁹

B. Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebut, bahwa:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dari ketentuan peraturan diatas dapat diketahui jbaran lebih lanjut dari asas-asas perkreditan yang sehat dan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam hatinya dengan pemberian kredit yaitu bank haruslah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁰

¹⁹Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hlm. 504

²⁰Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 272.

Keyakinan dimaksud didapat setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap apa yang disebut dengan prinsip 5 C's, yang dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.²¹

Oleh karena itu, 5 C's harus menjadi tolok ukur atau pedoman dalam pemberian kredit oleh bank, dengan harapan pemberian kredit tadi tidak macet. Dalam hal ini menjadi keharusan bagi bank menilai secara saksama unsure 5 c's sebagai dasar dalam pemberian kredit yang bersangkutan, yang meliputi:

1. *Character*

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui kejujuran, integritas, moral, kepribadian, perilaku, dan kemauan dari calon nasabah untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.²²

²¹Siamat Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Sebagaimana dikutip oleh Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 273.

²²Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 272.

Apabila *character* seseorang telah dinilai baik berarti fasilitas kredit yang diterimanya diharapkan akan dapat digunakan sebagaimana mestinya dan akan diselesaikan dengan tepat waktu. Dia akan berusaha secara maksimal menuntaskan kewajibannya tersebut, tidak melarikan diri atau berusaha untuk merugikan banknya dengan berbagai cara. Permasalahannya timbul bagaimana menentukan sifat seseorang tersebut benar-benar baik secara tepat atau paling tidak mengarah kepada kebenarannya dari sudut kaca mata bank.

Informasi dari karyawan yang bersangkutan juga bisa jadi pertimbangan. Bank bisa melihat apakah manajemen memberlakukan karyawan sebagai asset yang perlu dirawat dan dipelihara bukan hanya sebagai buruh pekerja saja karena biar bagaimanapun, keberhasilan seorang pengusaha karena ditunjang oleh seluruh karyawannya. Namun apabila terlalu sering terjadi karyawan keluar masuk, berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi oleh manajemen.

Analisis ini lebih cenderung merupakan analisis kualitatif yang tidak terbaca di angka-angka keuangan.²³ Oleh sebab itu, bank harus mencari informasi dari berbagai sumber info (lingkungannya, teman, staf, karyawan, pelanggan, dsb) sementara waktu untuk meneliti hal tersebut sangat terbatas. Maka dari itu bank tidak akan dapat menilai nasabah dengan baik 100%, namun data yang lengkap diharapkan

²³ Lihat Jopie Jusuf, *Panduan Dasar untuk Account Officer: Edisi 3*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), hlm. 194.

dapat memberikan informasi yang benar.²⁴ Karena tidak tertutup kemungkinan kreditur bisa salah dalam memberikan penilaian atau terjadi perubahan *character* dimasa mendatang, nasabah yang semula baik berubah menjadi kurang baik atau curang. Meski demikian yang utama adalah memastikan bahwa pada awalnya tidak terdapat gejala bahwa adanya niat untuk mencurangi bank dan permohonan kreditnya benar-benar untuk meningkatkan kinerja bisnis.

Berdasarkan hal-hal di atas tergambar betapa pentingnya faktor tersebut. Bank terus mencari dan membiayai orang yang ingin maju dengan usahanya dalam jangka panjang, bukan orang-orang yang berpikir jangka pendek. Apabila seorang calon debitur sudah mempunyai *character* yang baik, maka *capacity*, *capital*, *condition of economy* dan *collateral* yang apabila terpenuhi juga, akan melancarkan perjalanan kreditnya dimasa depan. Maka dari itu wajar kiranya perbankan selalu memperebutkan dan mencoba untuk menarik debitur yang sudah cukup lama menjadi nasabah dari bank pesaingnya.

Character juga bisa dilihat dari pola pikir yang maju. Sebagai contoh seorang pengusaha menyekolahkan anaknya jauh lebih tinggi dari dirinya agar lebih mampu menghadapi tantangan di kemudian hari sesuai perkembangan dunia bisnis dan teknologi. Ada pengusaha yang menyekolahkan anaknya hingga keluar negeri untuk memperoleh gelar S2 padahal dia sendiri hanya tamatan Sekolah Rakyat (sekarang

²⁴ Bandingkan Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 64.

sekolah dasar). Dia menyadari bahwa pola perdagangan masa mendatang sudah menjurus globalisasi dan usaha dengan teknologi tinggi yang tentunya akan membutuhkan pengusaha-pengusaha yang lebih terampil dan mengerti teknologi agar dapat menyesuaikan diri dan berkibrah dalam bisnis yang sudah semakin maju dan berkembang.

2. *Capacity*

Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya. Faktor ini dapat dilihat dari 3 sudut:²⁵

a. Kemampuan debitur dari segi pribadinya

Perhatian yang diberikan terhadap kemampuan debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan.²⁶ Kemampuan debitur ini meliputi pengalaman usaha, pendidikan, cepat tanggap atas perkembangan situasi, pergaulan bisnis yang luas dan sebagainya. Faktor pengalaman terutama dibidang yang akan dibiayai akan sangat membantu dalam penilaian ini karena calon debitur diyakini sudah tau risiko yang akan dihadapi dan tahu bagaimana bertindak dalam situasi tersulit untuk dapat memajukan usahanya atas dasar

²⁵ Nasrun Tamin, *op.cit.*, hlm. 38.

²⁶ Lihat Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hlm. 394.

pengalamannya. Memang ini tidak menjamin sepenuhnya kelancaran usahanya, namun setidaknya hal itu sudah lebih baik apabila dibandingkan dengan orang yang belum berpengalaman atau pengalaman usahanya relative sedikit.

Oleh karena sulitnya memprediksi masa depan dengan baik akibat pengaruh makro yang tidak bisa dikendalikan, pengusaha yang sudah banyak makan asam garam dan modal yang cukup, seringkali membuka usaha lebih dari satu. Hal itu sebagai strategi agar pada saat salah satu usahanya mengalami kerugian maka masih bisa di cover dengan usaha lain yang memperoleh keuntungan. Hal ini juga bisa terjadi didunia perbankan yang menganut *branch banking system* di mana beberapa cabang menderita kerugian karena pengumpul dana dan kurang memberikan kredit, dapat di cover dar cabang lainya menguntungkan karena banyak memberikan kredit, sehingga secara total masih untung.

Disamping itu pergaulan yang luas memungkinkan transfer informasi dan tambahan ilmu dagang yang dapat meng-*upgrade* seseorang menjadi lebih baik dalam bidang menjalankan bisnisnya.

b. Kapasitas produksi

Bagi pengusaha pabrik atau manufaktur, kapasitas mesin yang tersedia akan berpengaruh terhadap berapa kebutuhan kredit

modal kerja yang dapat diberikan. Apabila kredit dibutuhkan untuk peningkatan omset padahal kapasitas produksinya tidak mendukung untuk memproduksi pencapaian target penjualan tersebut, artinya target produksi tidak akan pernah tercapai kecuali ada tambahan mesin dengan catatan sarana bangunannya masih memadai untuk penempatan mesin baru.

Apabila sebelum pengajuan kredit, kapasitas berjalan sudah tercapai maka tambahan kredit harus diikuti dengan menambah mesin, tenaga kerja, atau ketersediaan ruang di pabrik untuk mesin baru. Atau bisa juga tambahan kredit itu (dapat berupa kredit investasi dan modal kerja) digunakan untuk penggantian mesin baru yang lebih canggih dan efisien. Apabila perlu juga didatangkan teknisi dari negara asal mesin tersebut (jika mesin itu impor). Hal itu bisa menjadi salah satu poin positif bagi calon debitur karena diharapkan risiko hambatan dalam pengoperasian mesin tersebut dapat diperkecil bahkan dihindari.

c. Kemampuan dalam pemasaran

Faktor pemasaran sangat berperan dalam suatu perusahaan. Bahkan boleh dibilang faktor tersebut adalah poin utama karena efektifnya pemasaran akan selalu berhubungan dengan omzet yang memadai. Hal itu tentu akan mampu menutupi *fixed cost* seperti biaya gedung, biaya karyawan dan lainnya serta *variable cost*, yaitu biaya operasional yang akhirnya akan memberikan

keuntungan maksimal. Dengan *channel distribution* yang cukup dan telah terbina maka perkembangan usaha dan penguasaan pasar bagi seorang produsen akan dapat terpacu.

Oleh sebab itu kreditur / bank seringkali tidak mau membiayai perusahaan baru karena usahanya belum terbukti dapat berjalan dengan baik kedepan. Biasanya penentuan jangka waktu perusahaan berjalan adalah minimal dua tahun bagi perusahaan kecil (retail market) dan tiga tahun bagi perusahaan besar (middle/whole sale market). Jika jangka waktu itu sudah terpenuhi serta sudah menunjukkan keuntungan yang cukup dan mempunyai prospek baik, baru bank dapat mempertimbangkan agar perusahaan itu dibiayai.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pasar, seorang pengusaha dituntut mampu selalu waspada terhadap perkembangan lingkungan usahanya. Sehingga pengusaha dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan pada saat yang tepat dan mampu mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah di masa depan. Terkait hal tersebut, penggunaan *SWOT analysis (Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats)* sangat diperlukan untuk memecahkan permasalahan dalam perusahaan sehingga mampu bertahan dan terus berkembang.²⁷

²⁷ Lihat H. Rachmat Firdaus dan Maya Arianti. *Managemen Perkreditan Umum*. Cetakan kelima (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 84.

3. *Capital*

Modal juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi besar kecilnya kredit yang diberikan bank kepada calon debitur. Selain itu secara kuantitatif, selain berapa jumlah modal yang dimiliki debitur, pemberian kredit juga akan sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki akan semakin kuat pula kemampuan perusahaan untuk bergerak. Ujung-ujungnya, jumlah kredit yang bisa diperoleh akan lebih besar daripada yang mempunyai modal lebih kecil. Bank pasti cenderung memilih debitur dengan risiko paling rendah. Maka semakin kuat modal sendiri dari pengusaha maka risiko bank lebih rendah karena besar kemungkinan pengusaha akan dapat memajukan usahanya dengan baik tidak terseok-seok akibat kesulitan likuiditas. Untuk penilaian kesehatan keuangan perusahaan, bank akan menggunakan beberapa analisa diantaranya: Likuiditas (harta lancar/utang lancar) yang merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek, solvabilitas (total harta/total utang) yaitu kemampuan untuk membayar utang-utang jangka panjang dan rentabilitas ($\text{sales margin} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan}}$) yang merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang layak.²⁸

Dengan analisis ratio ini tentu akan memudahkan penilaian aspek keuangan karena dapat disajikan secara kuantitatif. Namun demikian

²⁸ Nasrun Tamin, *op.cit.*, hlm. 49.

tentunya kebenaran data keuangan yang disajikan calon debitur akan sangat menentukan hasil analisa tersebut. Data yang tidak benar atau hasil rekayasa akan menghasilkan analisa yang tidak tepat pula, sehingga realisasi kedepan akan jauh dari yang diharapkan. Dari hal tersebut, kesadaran akan pentingnya akurasi data keuangan sangat diperlukan dari calon debitur dan kreditur (sebagai pihak yang memverifikasi), sehingga perusahaan dan kreditur sama-sama diuntungkan.

4. *Condition of economic*

Analisis terhadap aspek ini meliputi terhadap variabel makro yang melingkupi perusahaan, baik variabel regional, nasional, maupun internasional. Variabel yang diperhatikan adalah seluruh aspek eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan calon debitur memperoleh penghasilan. Misal, variabel ekonomi, kondisi politik, perundang-undangan, dan lainnya.²⁹

Kondisi ekonomi sekarang dan yang akan datang baik nasional maupun internasional perlu dicermati oleh kreditur maupun calon debitur. Calon debitur harus jeli melihat kondisi saat ini dan masa mendatang, apakah usaha yang sedang digelutinya saat ini dan kedepannya masih akan menghasilkan seperti yang diharapkan. Ataukah akan ada perubahan kondisi perekonomian yang dapat merugikan.

²⁹ Jopie Jusuf, *op. cit.*, hlm 196.

Perubahan-perubahan dalam kondisi perekonomian dapat disebabkan oleh adanya perubahan selera (*taste*) dalam masyarakat konsumen, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Untuk perubahan taste seperti sudah dicontohkan di atas, misalnya perubahan taste busana pada wanita dari rok yang panjang menjadi rok mini, asesoris anting dari yang kecil-kecil menjadi yang besar-besar. Contoh perubahan teknologi misalnya dengan maraknya produk *hand phone* yang mengurangi produksi telepon rumah (*fixed line*) karena masyarakat akan cenderung menggunakan *hand phone*.

Contoh lain juga bisa dilihat pada industri media dimana koran sudah disaingi dengan berita di televisi (Tv) maupun internet, sehingga pengusaha koran harus mampu mempertahankan bisnis agar iklan dapat terus bertahan dalam medianya tersebut. Sementara contoh pengaruh kebijakan dari pemerintah, seperti terlihat pada larangan ekspor kayu gelondongan untuk meningkatkan nilai tambah produk yang diolah dalam negeri di tahun 1990-an atau larangan impor barang-barang mewah untuk merangsang produksi dalam negeri.

Sementara itu, dalam perdagangan internasional juga terjadi perubahan-perubahan, misalnya munculnya kebijakan perdagangan bebas yang mengakibatkan persaingan yang ketat. Atau perkembangan politik yang terjadi di Thailand awal tahun 2010 yang mengakibatkan lumpuhnya sebagian indikator ekonomi dalam negerinya yang akhirnya juga mempengaruhi perdagangan bilateral dengan RI. Lalu

contoh lain adalah invansi militer amerika serikat ke irak. Kondisi itu mempengaruhi harga minyak dunia. Semua unsur makro tersebut memang sulit dikendalikan dan diduga namun pasti akan mempengaruhi jalannya aktivitas bisnis para pengusaha di masa depan.

Pihak perbankan sendiri akan melihat juga faktor-faktor yang dapat berdampak negatif terhadap kondisi usaha dari kaca mata yang sama. Mereka harus dapat melihat gejala makro tersebut apakah akan dapat menunjang keberhasilan calon debiturnya sesuai bidang usahanya atau tidak. Sehingga diharapkan *repayment* kredit benar-benar dapat berasal dari *first way out* (hasil usaha) bukan dari *second out* (penjualan agunan).³⁰

5. *Collateral*

Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit atau pembiayaan yang tersisa.³¹

³⁰ Nasrun Tamin, *op.cit.*, hlm. 52.

³¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 274.

Pada saat krisis moneter September tahun 1997 lalu, walaupun punya agunan yang besar dengan lokasi strategis, bank sudah pasti tidak memberikan kredit karena *condition of economy* saat itu tidak mendukung. Sehingga berapapun besarnya nilai agunan dan bagus marketabilitasnya (cepat laku), kredit tetap tidak akan dapat dikucurkan bank karena berisiko tinggi. Bahwa kredit yang sudah disetujui sebelumnya bisa ditunda atau dibatalkan. Bank cenderung menahan diri dalam menyalurkan kredit untuk sementara waktu menunggu kondisi normal kembali.

Pada kredit produktif, umumnya orang yang *character* baik dapat melunasi kreditnya dari hasil usaha sendiri tanpa harus menjual agunannya. Namun ada juga yang sampai menjual agunan yang tidak produktif seperti rumah tinggal yang tidak dipakai, yang penting kewajibannya dapat diselesaikan dan nama baiknya tetap terjaga serta usahanya tetap berjalan dengan lancar. Akan tetapi ada juga segelintir debitur yang *character* berubah nakal dengan mempersulit penjualan agunan sehingga sangat merugikan pihak bank. Padahal pihak bank tetap harus membayar bunga deposito, tabungan dan jasa giro kepada masyarakat dan memberikan *income* bagi para pemegang saham setiap akhir tahun.

Agunan merupakan pertahanan kedua dan sekaligus terakhir pihak bank selaku kreditur. Oleh sebab itu penilaian suatu agunan harus juga memperhitungkan kondisi bangunan dan lingkungannya di

masa depan di samping faktor marketabilitas agunan tersebut pada saat penilaian. Pihak kreditur harus benar-benar mengevaluasi dan meyakini harga pasar saat itu serta kemungkinan penurunan atau kenaikan nilai agunan tersebut dimasa mendatang.³²

Misalkan saja, sebuah tanah tetapi terletak di pinggir jalan kecil yang masih belum ramai. Namun karena ada rencana pemerintah untuk memperbesar jalan tersebut dalam waktu dekat maka harga tanah tersebut akan meningkat nilainya dikemudian hari. Dari hal itulah bank perlu mencermati program perencanaan tata kota kedepan agar penilaian tidak meleset dan dapat merugikan. Bagi kredit besar, penilaian atau taksiran ini diserahkan kepada pihak profesional yaitu perusahaan penilai yang sudah menjadi mitra dari bank tersebut. Meski demikian penilaian akhir tetap ada ditangan bank tersebut.

Marketabilitas sebuah agunan pada saat sekarang dan yang akan datang memang perlu mendapat perhatian. Karena bisa jadi saat penjualan, nilai agunan kerap tidak dapat meng-*cover* jumlah kredit yang diberikan. Bisa terjadi harga penjualan agunan yang rendah disebabkan karena calon pembeli agunan tahu bahwa penjualan tersebut dilatarbelakangi oleh kredit macet, sehingga menawar dengan harga yang rendah sekali. Karena itu seringkali kreditur menyerahkan penjualan agunan kepada debitur langsung atas kerja sama yang baik bukan secara lelang melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

³² Nasrun Tamin, *op.cit.*, hlm. 54.

bagi Bank BUMN. Hal itu dilakukan untuk memperoleh harga yang pantas dan menguntungkan kedua belah pihak. Apabila penjualan agunan terjadi terutama melalui lelang dengan harga rendah dikhawatirkan yang membeli sebenarnya debitur sendiri tetapi dengan menggunakan tangan orang lain yang seringkali sulit dibuktikan. Kejadian ini biasanya dilakukan oleh debitur yang *character*nya kurang baik.³³

Bank dalam memberikan kredit, selain menerapkan prinsip 5'C, juga hendaknya menerapkan prinsip lainnya yang dinamakan dengan prinsip 5'P, yang terdiri atas:³⁴

1. *Party* (Para pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak, dalam hal ini debitur. Karakter, kemampuannya, dan sebagainya.

2. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal – hal positif yang benar-benar dapat menaikkan income perusahaan dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

³³ *Ibid.* hlm. 55.

³⁴ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm 274.

3. *Payment* (Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Dalam hal ini harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

4. *Profitability* (Perolehan laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditur harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow*, dan sebagainya.

5. *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan, atau jaminan dari holding, atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan. Terutama untuk

berjaga-jaga sekiranya terjadi hal – hal di luar scenario atau di luar prediksi semula.³⁵

Disamping menggunakan prinsip pemberian kredit diatas, bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3R, yaitu:³⁶

1. *Returns* (Hasil yang diperoleh)

Returns, yakni hasil yang diperoleh oleh debitur, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos, disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada, dan sebagainya.

2. *Repayment* (Pembayaran kembali)

Kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan, yaitu apakah kemampuan bayar tersebut match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang akan diberikan bank. Ini juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

3. *Risk Bearing Ability* (Kemampuan Menanggung Risiko)

Hal lain yang perlu diperhitungkan juga sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung risiko. Misalnya dalam hal terjadi hal – hal di luar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit

³⁵ H. Rachmat Firdaus dan Maya Arianti. *Ibid.*, hlm. 88.

³⁶ Munir Fuady. *op.cit.*, hlm. 276.

macet. Untuk itu, harus diperhitungkan apakah misalnya jaminan dan / atau asuransi barang atau kredit sudah cukup aman untuk menutupi risiko tersebut.

Disamping prinsip-prinsip di atas, beberapa prinsip lain dalam hal pemberian kredit yang berhubungan dengan debitur yang mesti diperhatikan oleh suatu bank, yaitu:³⁷

1. Prinsip *Matching*

Dalam hal ini harus *match* antara pinjaman dengan asset perseroan, jangan sekali – kali memberikan suatu pinjaman berjangka waktu pendek untuk kepentingan pembiayaan / investasi yang berjangka panjang. Karena hal tersebut akan mengakibatkan terjadi *mismatch*.

2. Prinsip Kesamaan valuta

Maksudnya penggunaan dana yang didapatkan dari suatu kredit sedapat-dapatnya haruslah digunakan untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama, sehingga risiko nilai valuta dapat dihindari. Meskipun untuk itu tersedia apa yang disebut dengan *currency hedging*.

3. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal

Maksudnya mestilah ada hubungan yang *prudent* antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal. Jika pinjamannya terlalu besar disebut perusahaan dengan *high gearing*, sebaliknya

³⁷*Ibid.*

jika pinjamannya kecil dibandingkan dengan modalnya disebut *low gearing*. Post permodalan *earning* yang akan didapat oleh perusahaan tidak *fixed*, yaitu dalam bentuk deviden, sementara *cost* terhadap suatu pinjaman yaitu dalam bentuk bunga relative tetap. Oleh karena itu, kelangsungan suatu perusahaan akan terancam jika antara jumlah pinjaman dengan besarnya modal tidak *reasonable*.

4. Prinsip perbandingan antara pinjaman dan aset

Alternatif lain untuk menekan risiko dari suatu pinjaman adalah dengan membandingkan antara besarnya pinjaman dengan aset, yang juga dikenal dengan *gearing ratio*. Biasanya klasifikasi dari *gearing ratio* terdiri atas rasio rendah (6-20%), sedang (20-40%), dan tinggi (di atas 40%).

Disamping menggunakan prinsip penilaian dalam pemberian kredit yang disebutkan di atas, prinsip penilaian melalui studi kelayakan terutama untuk kredit dalam jumlah besar juga perlu diperhatikan, adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu.³⁸

a. Aspek hukum

Yang dimaksud dengan aspek hukum disini adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-

³⁸Hermansyah, *Ibid.*, hlm. 70.

dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu.

b. Aspek pasar dan pemasaran

Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.

c. Aspek keuangan

Dalam aspek ini yang dinilai dengan menggunakan analisis keuangan adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi dilampirkan dalam aplikasi kredit.

d. Aspek teknis / operasional

Selain aspek-aspek sebagaimana telah dikemukakan di atas, aspek lain yang juga dilakukan penilaian adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta sarana, dan prasarana pendukung lainnya.

e. Aspek manajemen

Penilaian terhadap aspek manajemen ini adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut.

f. aspek sosial ekonomi

Untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial.

g. Aspek Amdal

Penilaian terhadap aspek Amdal ini sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan. Oleh karena kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan baik darat, air, dan udara.³⁹

C. Risiko Kredit

Menurut M. Marwan dan Jimmy P, kata “risiko” mengandung arti kewajiban menanggung suatu kerugian akibat dari suatu kejadian yang tidak terduga dan terjadi diluar kesalahan atas barang yang diperjanjikan.⁴⁰ Dalam hal risiko kredit, maka dapat disimpulkan sebagai kewajiban menanggung suatu kerugian akibat dari pelaksanaan kredit yang tidak berjalan lancar karena berbagai hal yang mungkin terjadi.

Kata risiko (*risk*) selalu dipersandingkan dengan kata *exposure* (*expositus – in litoribus urbes*) yang keduanya mengandung arti bahwa sesuatu yang ada atau eksis di dunia ini akan selalu expose to risk atau terbuka terhadap risiko. Ibaratnya orang diam saja di suatu tempat masih juga terkena risiko, jangan-jangan sesuatu terjadi dan mengancam keselamatannya. Selalu terjadi ketidak pastian bahwa sesuatu itu akan terjadi

³⁹Bandingkan Munir Fuady., *Ibid*, Hlm.277

⁴⁰M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Cetakan Pertama (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 545.

karena segala sesuatu yang bergerak itu mempunyai berbagai unsur yang variabelnya cukup banyak baik variabel yang bersifat dependent maupun independent atau bergerak bebas.⁴¹

Menurut R. subekti, risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko disini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, semakin besar juga risiko bagi bank.⁴²

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing – masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Bank sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitur sebagai kontraprestasinya.⁴³

⁴¹Gunarto Sunardi, *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 9.

⁴²R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Sebagaimana dikutip oleh Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 58.

⁴³Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 60

Risiko perkreditan yang terutama bagi bank adalah bahwa kredit menjadi macet dalam arti bank tidak lagi atau tidak teratur dalam menerima bunga dan angsuran pelunasan kredit. Hal ini tentu saja akan merugikan bank karena disamping bank tidak memperoleh pendapatan bunga maka bank juga rugi karena:⁴⁴

1. Jumlah tagihan tersebut harus dikompensasikan dengan modal sehingga modal berkurang bahkan mungkin habis yang mengakibatkan bank melanggar ketentuan *Capital Adequacy Ratio* yang menurut peraturan internasional yakni dari *Basel Committee* yang diadopsi Bank Indonesia paling sedikit harus 8%.
2. Bilamana modal bank cukup kuat maka bank terpaksa harus mengadakan pencadangan sebagaimana diatur oleh peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 pencadangan ini jelas langsung berpengaruh terhadap besaran *loanable funds* yakni dana yang dapat ditempatkan dan menghasilkan bagi bank.

Berkenaan dengan risiko tersebut maka telah lama dikenali oleh para bankers bahwa risiko yang terbesar adalah risiko perubahan kondisi ekonomi suatu Negara dimana perusahaan debitur beroperasi. Suatu krisis ekonomi yang hebat tentu saja juga akan berpengaruh pada jalannya perusahaan debitur. Pasar menyempit, persaingan menggilas sehingga barang produksi atau dagangan debitur tidak laku. Inflasi meningkat atau nilai mata uang domestic merosot mengakibatkan biaya produksi dan distribusi

⁴⁴Gunarto Sunardi, *op.cit.*, hlm. 12.

meningkat. Risiko besar lainnya adalah risiko terhadap perubahan sikap dan perangai atau attitude dari para debiturnya. Perubahan memang tidak datang dengan tiba-tiba akan tetapi berdasarkan suatu proses. Dalam hal ini para manager bank dapat sedikit memperoleh waktu untuk mengamatinya akan tetapi bila baki debetnya memang sudah terlanjur tinggi maka tindakan pencegahannya tidak begitu efektif. Tindakan supervisi terhadap manajemen bank yang juga penuh risiko yuridik mungkin merupakan satu-satunya peluang bagi bank untuk memperoleh pelunasan.⁴⁵

Bank mempunyai langkah antisipasi dalam mengatasi resiko tersebut, yaitu meminta agunan (collateral) berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit yang diberikan kepadanya. Agunan ini digunakan sebagai langkah akhir apabila memang prosedur penyelamatan kredit macet sebelumnya tidak dapat mengatasi, maka agunan tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembangan kredit yang tersisa.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya untuk menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut macet. Apabila memang masih bisa dibantu, maka tindakan bank membantu nasabah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 13.

diselematkan kembali, maka tindakan terakhir bank ialah dengan menyita jaminan yang telah dijaminakan oleh nasabah.⁴⁶

Ketentuan perUndang-Undangan mewajibkan bahwa setiap pemberian kredit harus didukung oleh jaminan, baik berupa jaminan utama yakni proyek yang dibiayai dengan kredit tersebut maupun jaminan tambahan yang tidak merupakan bagian dari objek yang dibiayai dengan fasilitas kredit. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Segala kebendaan si berhutang, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Dari isi pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa:⁴⁷

1. Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur.
2. setiap bagian harta kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur.
3. Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan person debitur.

Dari fasilitas kredit yang berjalan dalam penilaian BI dikelompokan dalam 5 golongan yaitu:⁴⁸

1. Golongan 1 = Lancar (tanpa tunggakan)

⁴⁶Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 268.

⁴⁷J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak kebendaan*, Cetakan Keempat (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 4.

⁴⁸Nasrun Tamin, *op.cit.*, Hlm. 2.

2. Golongan 2 = Special mention/perhatian khusus (menunggak 1 bulan)
3. Golongan 3 = Kurang lancar (menunggak 3 bulan)
4. Golongan 4 = Diragukan (Menunggak 6 bulan)
5. Golongan 5 = Macet (Menunggak lebih dari 6 bulan)

Golongan 1 disebut juga *Performing Loan* (PL), sedangkan Golongan 2 – 5 disebut *Non Performing Loan* (NPL). Bagi debitur yang tidak mampu menyelesaikan utang – utangnya dengan baik dan fasilitas kreditnya tersebut sudah digolongkan kredit macet (*Collectibility 5*), maka nama dia akan tercatat dalam *black list* (daftar hitam) pada bank Indonesia. Artinya si debitur tidak mungkin lagi memperoleh kredit dari bank manapun sejak posisi kreditnya pada *collectability 5*. Kecuali jika sudah dipulihkan nama baiknya dengan penyelesaian tunggakan utang tersebut dengan tuntas.⁴⁹

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Untuk kredit – kredit bermasalah yang bersifat nonstructural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah – langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, dan / atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara. Sedangkan untuk kredit – kredit bermasalah yang bersifat structural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang

⁴⁹*Ibid.*

bersifat non structural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh peraturan bank indonesia No. 7 / 2 / 2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban – kewajibannya.⁵⁰

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *non performing loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah panitia Urusan Utang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, melalui Badan Peradilan, dan melalui arbitrase atau badan Alternatif Penyelesaian sengketa.⁵¹

D. Tahapan atau Proses Kredit

Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan – tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitor yang membutuhkan kredit bank. Proses pemberian kredit oleh suatu bank dengan bank lain tak jauh beda. Walaupun berbeda hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap

⁵⁰Hermasyah,*op.cit.*,hlm. 76.

⁵¹*Ibid.*

memperhitungkan unsure persaingan atau kompetisi yang sehat sesuai peraturan yang berlaku dalam perbankan.

1. Pengajuan Permohonan / Aplikasi Kredit

Tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan / aplikasi kredit kepada bank yang bersangkutan. Permohonan / aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan. Dalam pengajuan permohonan / aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:⁵²

- a. Profil perusahaan beserta pengurusnya
- b. Tujuan dan manfaat kredit
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Agunan atau jaminan kredit

Permohonan / aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen – dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

- a. Akta pendirian perusahaan
- b. Identitas (KTP) para pengurus
- c. Tanda daftar perusahaan (TDP)
- d. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- e. Neraca dan laporan rugi laba 3 (tiga) tahun terakhir
- f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan

⁵²Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 68.

Sedangkan untuk permohonan / aplikasi kredit bagi permohonan adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank
- b. Tujuan dan manfaat kredit
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan)

Permohonan / aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

- a. Fotokopi identitas (KTP) yang bersangkutan
- b. Kartu keluarga (KK)
- c. Slip gaji yang bersangkutan

2. Penelitian berkas kredit

Setelah permohonan / aplikasi kredit tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Penelitian disini menggunakan prinsip – prinsip pemberian kredit yang berlaku dalam perbankan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu, bank berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah dilengkapi dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit. Sedangkan apabila ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan tersebut belum lengkap dan belum memenuhi

⁵³*Ibid*, hlm. 69.

persyaratan yang ditentukan, maka bank akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapinya.

Menurut Nasrun Tamin, permohonan kredit yang diajukan masyarakat kepada banknya pada umumnya akan diproses melalui analisa kredit sebagai berikut:⁵⁴

- a. Proses kredit dimulai sejak masuknya surat permohonan kredit dari nasabah ke bank.
- b. Petugas bank akan meneliti data – data yang dilampirkan dan selanjutnya melaksanakan *On The Spot* (OTS) atau peninjauan ke lapangan. Itu dilakukan sambil melengkapi data – data administrasi lain bila masih kurang seperti izin – izin, laporan keuangan dan lain – lain. Agunan yang akan diserahkan juga dilihat dan dinilai kewajaran harganya.
- c. Setelah data –data tersebut lengkap, maka proses analisa sudah dapat dilakukan sesuai ketentuan intern bank tersebut yang juga mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan. Bank juga akan mencari informasi tentang calon debitur ke bank Indonesia, apakah yang bersangkutan tidak termasuk *Black List* BI / Daftar hitam yang isinya daftar nama orang / perusahaan yang terlibat kredit macet. Bagi perorangan keterkaitan tersebut bisa sebagai Personal Loan (Pinjaman pribadi), sebagai Direksi Perusahaan, ataupun komisaris. Pada

⁵⁴ Nasrun Tamin, *op.cit.*, hlm. 26.

saat ini info bank tersebut dapat dengan mudah dilihat via internet, tidak seperti dulu yang harus ditanyakan via surat dan menunggu beberapa hari jawabannya. Kemudahan ini membantu mempercepat proses kredit disetiapbank.

- d. Hasil analisa diusulkan kepada atasan (pemutusan kredit) sesuai besarnya kewenangan memutus kredit yang diajukan.
- e. Hasil keputusan (disetujui atau tidak) akan disampaikan secara tertulis kepada pemohon.
- f. Bila disetujui maka pemohon harus memenuhi syarat – syarat yang dicantumkan dalam keputusan tersebut dan didudukan dalam perjanjian kredit lengkap dengan semua syarat – syarat tersebut yang menjadi pedoman kedua belah pihak.
- g. Bila sudah ditandatangani kedua belah pihak, maka bank wajib mencairkan dananya dan debitur wajib memenuhi kewajiban dan syarat – syarat tersebut dapat terpenuhi.
- h. Sepanjang semua syarat – syarat tersebut dapat terpenuhi dengan baik, maka kredit dapat berjalan lancar, kecuali ada factor makro yang sulit dikendalikan dan tidak dapat dikontrol seperti pengaruh kebijakan ekonomi pemerintah, pertumbuhan ekonomi yang memburuk, atau pengaruh ekonomi dunia.

E. Skala Psikologi

1. Pengertian

Menurut Lee J. Cronbach, Tes didefinisikan sebagai “.... a systematic procedure for observing a person’s behavior and describing it with the aid of a numerical scale or a category system”. Tes merupakan suatu prosedur yang sistematis, yaitu yang dilakukan berdasarkan tujuan dan tata cara yang jelas. Tes melakukan pengamatan terhadap perilaku seseorang dan mendeskripsikan perilaku tersebut dengan bantuan skala angka atau suatu sistem penggolongan.⁵⁵ Tes disebut objektif apabila skor yang diperoleh individu tidak dipengaruhi oleh penilai (orang yang menentukan skor tes itu). Karakteristik tes standar yang terpenting adalah validitas (berkaitan dengan apa yang diukur oleh tes dan untuk siapa tes ini cocok, pas atau sesuai). Ciri penting lainnya adalah reliabilitas (menunjukkan konsistensi pengukuran tes, apapun yang diukur).⁵⁶ Sedangkan Skala sebagai alat untuk melakukan tes merupakan perangkat pertanyaan yang disusun untuk mengungkap atribut tertentu melalui respon terhadap pertanyaan tersebut.⁵⁷

Menurut wahyu widiarso, skala psikologi adalah instrument pengukuran untuk mengidentifikasi konstrak psikologis. Seringkali

⁵⁵Lee J. Cronbach, *Coefficient Alpha and The Internal Structure of Test*, *Psychometrika*, Sebagaimana dikutip oleh Saifudin Azwar, *Dasar-dasar Psikometri*, Cetakan Keduabelas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 14.

⁵⁶Indra Ratna Kusuma Wardani Firdaus, *Metodologi Penelitian (Bekal pengantar)*, (Yogyakarta: Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta, 2003), hlm. 45.

⁵⁷Saifudin Azwar, *Penyusunan Skala Psikologi*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 17.

dinamakan dengan tes, namun dalam hal ini skala psikologis digunakan sebagai istilah hukum untuk atribut afektif, sedangkan tes digunakan untuk atribut kognitif.⁵⁸

Pengukuran yang diharapkan akan menghasilkan data yang valid harus dilakukan secara sistematis. Berbagai alat ukur telah berhasil diciptakan untuk melakukan pengukuran atribut dalam bidang fisik seperti berat badan, kecepatan kendaraan, luas bidang datar, suhu udara, dan semacamnya yang segi validitasnya hampir semua dapat diterima secara universal. Kuantifikasi berat badan dengan mudah dilakukan dengan bantuan alat timbangan badan dengan mudah dilakukan dengan bantuan alat timbangan badan dan kuantifikasi kecepatan laju kendaraan dilakukan dengan bantuan speedometer sehingga angka berat badan 65 kg atau angka laju kendaraan 110 km per jam memberikan gambaran yang mudah dimengerti oleh hampir semua orang. Validitas, reliabilitas, dan objektivitas hasil pengukuran di bidang fisik tidak banyak lagi menjadi sumber kekhawatiran dan tidak banyak lagi dipertanyakan orang. Apalagi untuk menjaga akurasi hasil pengukuran fisik, selalu dapat dilakukan tera ulang atau kalibrasi secara berkala.⁵⁹

Pada sisi lain, pengukuran di bidang non fisik- khususnya dibidang psikologi masih berada dalam taraf perkembangan yang mungkin tidak akan pernah mendekati kesempurnaan. Beberapa tes dan skala psikologi yang standar (*standar measures*) dan yang telah terstandarkan

⁵⁸http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files2_-_skala_psikologi.pdf. akses 02 April 2013.

⁵⁹Saifudin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, *op.cit.*, hlm. 2.

(*standardized measures*) kualitasnya belum dapat dikatakan optimal. Berbagai kemajuan pesat dibidang teori pengukuran psikologi (psikometri) justru menyingkap sisi lemah dari banyak tes dan skala psikologi yang sudah ada dan sudah lama digunakan. Untunglah, disisi lain kemajuan teori pengukuranpun telah membuka peluang lebih besar bagi kita untuk meningkatkan usaha mencapai keberhasilan yang optimal dalam penyusunan dan usaha mencapai keberhasilan yang optimal dalam penyusunan dan pengembangan alat-alat ukur psikologi yang lebih berkualitas.⁶⁰

Dibandingkan pengukuran atribut fisik, pengukuran atribut-atribut psikologi jauh lebih sukar dan bahkan mungkin tidak akan pernah dapat dilakukan dengan tingkat validitas, reliabilitas, dan objektivitas yang sangat tinggi. Hal ini antara lain dikarenakan:⁶¹

1. Atribut psikologi bersifat latent, yang eksistensinya ada secara konseptual. Artinya, objek pengukuran psikologi merupakan konstruk yang tidak dapat teramati secara langsung melainkan hanya dapat diungkap secara tidak langsung melalui banyak indikator berperilaku yang operasional. Merumuskan indikator berperilaku secara tepat bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.
2. Aitem-aitem dalam skala psikologi ditulis berdasarkan indikator berperilaku yang jumlahnya pasti terbatas. Keterbatasan itu dapat

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

mengakibatkan hasil pengukuran psikologi menjadi tidak cukup komprehensif sedangkan bagian dari indikator berperilaku yang terbatas itu pun sangat mungkin pula masih tumpang tindih dengan indikator berperilaku dari atribut psikologi yang lain.

3. Respon yang diberikan oleh subjek terhadap stimulus dalam skala psikologi sedikit banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel yang tidak relevan seperti suasana hati subjek, gangguan kondisi dan situasi di sekitar, dan sebagainya.
4. Atribut psikologi yang terdapat dalam diri manusia stabilitasnya tidak tinggi. Banyak yang mudah berubah sejalan dengan waktu dan situasi
5. Interpretasi terhadap hasil ukur psikologi hanya dapat dilakukan secara normatif. Dalam istilah pengukuran, dikatakan bahwa pada pengukuran psikologi terdapat lebih banyak sumber error.

Berbagai keterbatasan dalam bidang pengukuran psikologi inilah yang menjadikan prosedur konstruksi skala-skala psikologi lebih rumit dan harus dilakukan dengan penuh perencanaan dan sistematis sehingga sumber error yang mungkin ada dapat ditekan sedikit mungkin. Permasalahan validitas pengukuran sudah harus diperhitungkan dan diusahakan untuk dicapai sejak dari langkah yang paling awal sampai pada langkah konstruksi yang terakhir dan sesudahnya.⁶²

⁶²*Ibid.* hlm. 3.

Sebagai alat ukur, skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari berbagai bentuk instrument pengumpulan data yang lain seperti angket (Questionaier), daftar isian, inventori, dan lain-lainnya. Meskipun dalam percakapan sehari-hari biasanya istilah skala disamakan saja dengan istilah tes namun dalam pengembangan instrument ukur umumnya istilah tes digunakan untuk menyebutkan alat ukur kemampuan kognitif sedangkan istilah skala lebih banyak dipakai untuk menamakan alat ukur atribut non kognitif atau lebih bersifat afektif.⁶³

Dengan pengertian diatas, maka dapat diuraikan beberapa diantara karakteristik skala sebagai alat ukur psikologi, yaitu:⁶⁴

1. Stimulus atau aitem dalam skala psikologi berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan. Meskipun subjek dapat dengan mudah memahami isi aitemnya namun tidak mengetahui arah jawaban yang dikehendaki oleh aitem yang diajukan sehingga jawaban yang diberikan subjek akan banyak tergantung pada interpretasinya terhadap isi aitem karena itu jawaban yang diberikan atau dipilih oleh subjek lebih bersifat proyeksi diri dan perasaanya dan merupakan gambaran tipikal reaksinya.

⁶³*Ibid.* hlm. 6.

⁶⁴*Ibid.*

2. Dikarenakan atribut psikologi diungkap secara tidak langsung lewat indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan dalam bentuk aitem-aitem, maka skala psikologi selalu berisi banyak aitem. Jawaban subjek terhadap satu aitem baru merupakan sebagian dari banyak indikasi mengenai atribut yang diukur, sedangkan kesimpulan akhir sebagai suatu diagnosis diperoleh berdasar respon terhadap semua aitem.
3. Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau “salah”. Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan sungguh-sungguh. Skor yang diberikan hanyalah kuantitas yang mewakili indikasi adanya atribut yang diukur.

Untuk mengungkap sebagian data psikologi, telah tersedia tes atau skala yang baku. Misalnya, untuk IQ telah ada WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scales), SPM (Standard Progressive Matrices), WISC (Wechsler Intelligence Scales for Children). Skala Stanford Binet, CFIT (Culture Fair Intelligence Tests), dan lain-lain. Untuk mengungkap data kemampuan khusus (bakat) telah ada FACT (Flanagan Aptitude Classification Tests), DAT (Differential Aptitude Tests), dan berbagai aspek kepribadian, telah ada tes Rorschach, Tes wartegg, TAT (Thematic Apperception Tests, EPPS, TMAS (Tyler Manifest Anxiety Scales), Skala Mehrabian, dan beragam skala kepribadian lainnya.⁶⁵

⁶⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 32.

Azwar menyatakan bahwa, penyusunan instrument pengukuran psikologis yang memerlukan skill dan kompetensi tertentu. Pengungkapan atribut yang konsepsinya abstrak, sebagaimana aspek-aspek kepribadian, tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan harus melalui indikator-indikator perilaku yang menurut kaidah tertentu dan perlu diuji melalui analisis empiris sehingga diperoleh bentuk alat ukur yang valid dan reliabel. Hanya melalui instrument yang valid dapat diperoleh data yang valid sehingga pada akhirnya akan membuahkan hasil penelitian yang bisa dipercaya.⁶⁶

2. Perbedaan Skala dengan Angket

Dalam pandangan umum skala dengan angket sering dipandang sebagai atribut yang sama, padahal kegunaan kedua alat ukur tersebut sangatlah berbeda. Perbedaan kedua alat ukur tersebut bisa dilihat dalam table berikut.⁶⁷

| No | DIMENSI | SKALA | ANGKET |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Indikator psikologi yang diungkap | Aspek diri yang dipersepsi subjek | Data faktual yang diketahui subjek |
| 2 | Arah pernyataan | Tidak langsung | Langsung |
| 3 | Kesadaran pada tujuan ukur | Tidak sadar | sadar |
| 4 | Penilaian respon | Prosedur penskalaan | Klasifikasi |

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 27.

⁶⁷http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files2_-_skala_psikologi.pdf. akses 02 April 2013.

| | | | |
|---|-------------------------|------------------|-------------------|
| 5 | Jumlah kontrak diungkap | Satu kontrak | Banyak kontrak |
| 6 | Pengujian reliabilitas | Perlu diuji | Tidak perlu diuji |
| 7 | Pengujian validitas | Kejelasan konsep | Kejelasan tujuan |
| 8 | Jenis data | Interval | ordinal |

Tabel 1. Perbedaan Skala dengan Angket

Sumber: http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files2/_skala_psikologi.pdf.

| No | Pernyataan | Jumlah jam dalam seminggu | | | | |
|----|---|---------------------------|-----|-----|-----|----|
| | | <1 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 6< |
| 1 | Perencanaan dan Persiapan target perusahaan | | | | | |
| 2 | Menyelesaikan tugas administratif (Membuat Laporan) | | | | | |
| 3 | Pertemuan atau rapat | | | | | |
| 4 | Pengembangan profesi (kursus, seminar, lokakarya) | | | | | |
| 5 | Kegiatan dengan karyawan lain (Kegiatan luar, Kelompok Serikat Pekerja) | | | | | |
| 6 | Lain-lain, sebutkan | | | | | |

Tabel 2. Contoh Angket Aktivitas Karyawan

| No | Pernyataan | Respon | | | | |
|----|---|--------|---|---|----|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Kadang – kadang pendapatan / gaji yang saya peroleh habis tanpa saya sadari peruntukannya dengan pasti. | | | | | |
| 2 | Saya tidak bisa mengontrol keinginan saat akan belanja barang-barang. | | | | | |
| 3 | Saya kadang lupa mengembalikan barang milik teman yang saya pinjam. | | | | | |
| 4 | Saya selalu menyisihkan sebagian dari gaji / pendapatan untuk ditabung. | | | | | |
| 5 | Saya merasa kesulitan apabila harus berbohong kepada seseorang. | | | | | |
| 6 | Saya suka melakukan pekerjaan yang menantang dan tidak pasti. | | | | | |

Tabel 3. Contoh Skala *Character* Nasabah Perbankan

Menurut Saifuddin Azwar, meskipun dalam penggunaan sehari-hari banyak praktisi pengukuran maupun peneliti yang menyamakan saja istilah angket dengan istilah skala namun perlu dijelaskan bahwa sebagai sesama alat pengumpulan data kedua instrument pengukuran

tersebut sebenarnya memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain adalah:⁶⁸

- a. Data yang diungkap oleh angket berupa data faktual atau yang dianggap fakta dan kebenaran yang diketahui oleh subjek, sedangkan data yang diungkap oleh skala psikologi adalah deskripsi mengenai aspek kepribadian individu.

Data mengenai riwayat pendidikan, jumlah anggota keluarga, pilihan metode KB, penghasilan rata-rata perbulan, jenis film yang disukai, opini atau pendapat mengenai suatu isu, dan semacamnya merupakan data yang dapat diungkap oleh angket. Data mengenai tendensi agresivitas, sikap terhadap sesuatu, self esteem, tingkat kecemasan, orientasi atribusi, ego strength, motivasi, strategi menghadapi masalah, dan semacamnya adalah contoh data yang harus diungkap oleh skala psikologi.

- b. Pertanyaan dalam angket berupa pertanyaan langsung terarah kepada informasi mengenai data yang hendak diungkap. Data termasuk berupa fakta atau opini yang menyangkut diri responden. Asumsi dasar penggunaan angket yaitu bahwa responden merupakan orang yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri. "Sejak kapanakah anda berhenti merokok?" merupakan contoh pertanyaan angket.

⁶⁸Saifudin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, *op.cit.*, hlm 7.

Aitem pada skala psikologi berupa penterjemahan dari indikator berperilaku guna memancing jawaban yang tidak secara langsung menggambarkan keadaan diri subjek, yang biasanya tidak disadari oleh responden yang bersangkutan. Pertanyaan yang diajukan memang dirancang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin indikasi dari aspek berperilaku yang akan diungkap. Pertanyaan seperti “Apakah yang akan anda lakukan bila tiba-tiba disapa oleh seseorang yang tidak anda kenal?” menjadi contoh aitem pada skala psikologi.

- c. Responden terhadap angket tahu persis mengenai apa yang dinyatakan dalam angket dan informasi apa yang dicari oleh pertanyaan yang bersangkutan. Responden terhadap skala psikologi, sekalipun sangat memahami isi pertanyaannya, namun tidak menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan kesimpulan apa yang sesungguhnya diungkap oleh pertanyaan tersebut.
- d. Respon yang diberikan subjek terhadap angket tidak dapat diberi skor (dalam arti harga atau nilai jawaban) melainkan diberi angka coding sebagai identifikasi dan klasifikasi jawaban. Respon terhadap skala psikologi diberi skor melalui proses penskalaan (scaling)
- e. Satu perangkat angket dirancang untuk mengungkap data dan informasi mengenai banyak hal, sedangkan satu perangkat skala

psikologi dirancang hanya untuk mengungkap satu tujuan ukur saja (unidimensional)

- f. Karakteristik disebutkan pada poin 2 dan poin 4 menyebabkan data hasil angket tidak perlu diuji lagi reliabilitasnya secara psikometrik. Reliabilitas hasil angket tergantung pada terpenuhinya asumsi bahwa responden akan menjawab dengan jujur seperti apa adanya. Pada sisi lain, hasil ukur skala psikologi harus tinggi reliabilitasnya secara psikometrik dikarenakan relevansi isi dan konteks kalimat yang digunakan sebagai stimulus pada skala psikologi lebih terbuka terhadap berbagai sumber error.
- g. Validitas angket lebih ditentukan oleh kejelasan tujuan dan kelengkapan informasi yang hendak diungkapnya sedangkan validitas skala psikologi ditentukan oleh ketepatan operasionalisasi konstruk psikologi yang hendak diukur menjadi indikator berperilaku dan aitem-aitemnya.

Jelaslah bahwa beberapa perbedaan pokok antara skala psikologi dan angket ini menyebabkan pula perbedaan dalam carapenyusunan, cara pengujian kualitas, cara penggunaan, dan cara interpretasi hasilnya.

3. Validitas dan Reliabilitas

Menurut Saifudin azwar, guna mencapai tingkat objektifitas yang tinggi, penelitian ilmiah mensyaratkan penggunaan prosedur pengumpulan data yang akurat dan terpercaya. Pada pendekatan penelitian kuantitatif, hasil penelitian hanya akan dapat

diinterpretasikan dengan tepat bila kesimpulannya didasarkan pada data yang diperoleh lewat suatu proses pengukuran yang selain tinggi validitas dan reliabilitasnya, juga objektif.⁶⁹

Sejauh mana kepercayaan dapat diberikan pada hasil / kesimpulan penelitian sosial tergantung antara lain pada akurasi dan kecermatan yang diperoleh. Akurasi dan kecermatan data hasil pengukuran tergantung pada validitas dan reliabilitas alat ukurnya.⁷⁰

Istilah validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana kecermatan dan ketepatan suatu instrumen pengukuran (tes) dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat ukur dikatakan mempunyai validitas yang tinggi jika instrumen dapat menjalankan fungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukan pengukuran.⁷¹ Skala yang hanya mampu mengungkap sebagian dari atribut yang seharusnya atau justru mengukur atribut lain, dikatakan sebagai skala yang fungsinya tidak valid. Karena validitas sangat erat berkaitan dengan tujuan ukur, maka setiap skala hanya dapat menghasilkan data yang valid untuk satu tujuan ukur yang spesifik pula.

Validitas adalah karakteristik utama yang harus dimiliki oleh setiap alat ukur. Apakah suatu skala berguna atau tidak sangat ditentukan oleh tingkat validitasnya. Oleh karena itu, sejak tahap awal perancangan skala sampai dengan tahap administrasi dan pemberian skornya, usaha-

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 1.

⁷⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, *loc.cit.*, hlm. 7.

⁷¹ Saifudin Azwar, *Reliabilitas dan Validitas*, Cetakan Keenam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 2.

usaha untuk menegakan validitas harus selalu dilakukan. Dalam rangka itulah perancang skala perlu mengenali beberapa faktor yang dapat mengancam validitas skala psikologi. Faktor-faktor tersebut, yaitu sebagai berikut:⁷²

a. Konsep teoritik tidak cukup dipahami

Untuk mengukur “sesuatu” maka sesuatu itu harus dikenali terlebih dahulu dengan baik. Bila konsep mengenai atribut yang hendak diukur tidak dikenali dengan baik maka perancang skala mungkin hanya memiliki gambaran yang tidak komprehensif atau bahkan keliru mengenai atribut yang bersangkutan. Gambaran yang tidak tepat akan melahirkan aspek dan indikator berperilaku yang juga tidak tepat, yang pada akhirnya bila dijadikan acuan dalam penulisan item akan menghasilkan item-item yang tidak valid.

Kurang difahaminya batas-batas atau definisi tepat mengenai kawasan (*domain*) atribut yang diukur mengakibatkan kawasan ukur yang diinginkan menjadi tumpang tindih (*over lap*) dengan kawasan ukur atribut lain sehingga skala yang nantinya dihasilkan ternyata mengukur banyak hal yang tidak relevan dengan tujuan semula. Ketidaktepatan identifikasi kawasan ukur dapat pula mengakibatkan skala menjadi tidak cukup komprehensif dalam mengungkap atribut yang dikehendaki. Hal itu terjadi dikarenakan

⁷²Saifudin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, *op.cit.*, hlm.10.

sebagian dari komponen atau dimensi yang ikut membangun teori menjadi kontrak mengenai atribut yang bersangkutan tidak ikut teridentifikasi.

b. Aspek berperilaku tidak operasional

Kejelasan konsep mengenai atribut yang hendak diukur beserta kontraknya memudahkan dalam perumusan indikator-indikator berperilaku yang juga jelas dan mudah difahami oleh penulis aitem. Indikator perilaku diciptakan berdasarkan batasan konseptual mengenai atribut yang diukur menjadi rumusan operasional yang terukur (*measurable*). Bila perumusan ini tidak cukup operasional atau ternyata masih menimbulkan penafsiran ganda mengenai bentuk-bentuk perilaku yang diinginkan, atau sama sekali tidak mencerminkan konsep yang akan diukur, maka akan melahirkan aitem-aitem yang tidak valid. Pada gilirannya, aitem-aitem yang tidak valid tidak akan menjadi skala yang valid.

c. Penulisan aitem tidak mengikuti kaidah

Aitem yang sukar dimengerti maksudnya oleh pihak responden karena terlalu panjang atau karena kalimatnya tidak benar secara tata bahasa, aitem yang mendorong responden untuk memilih jawaban tertentu saja, aitem yang memancing reaksi negative dari pihak responden, aitem yang mengundang muatan *social desirability* tinggi, dan aitem yang memiliki cacat semacamnya hampir dapat dipastikan adalah hasil dari proses

penulisan aitem yang mengabaikan kaidah-kaidah penulisan yang standar. Aitem-aitem seperti itu tidak akan berfungsi sebagaimana diharapkan.

d. Administratif skala tidak berhati-hati

Skala yang isinya telah dirancang dengan baik dan aitem-aitemnya sudah ditulis dengan prosedur yang benar namun disajikan atau diadministrasikan kepada responden dengan cara valid mengenai keadaan responden. Administratif skala memerlukan berbagai persiapan dan antisipasi dari pihak penyaji. Beberapa diantara banyak hal yang berkaitan dengan kehati-hatian administrasi ini adalah:

1) Penampilan skala (Validitas tambah)

Skala psikologi bukan sekadar kumpulan aitem-aitem yang diberkas menjadi satu. Dari segi penampilan, skala harus dikemas dalam bentuk yang berwibawa sehingga mampu menimbulkan respek dan apresiasi dari pihak respondennya.

2) Situasi ruang

Situasi ruang menunjuk pada kondisi di dalam tempat pelaksanaan penyajian atau administrasi skala. Ruang perlu dipersiapkan dengan baik. Ruang harus cukup nyaman, cukup pencahayaannya, dan tidak bising. Sedapat mungkin masing-masing subjek duduk menghadap satu meja yang leluasa untuk membaca dan memahami isi skala dan

meresponnya. Tidak boleh ada gangguan atau kehadiran orang ketiga yang dapat mempengaruhi respon subjek.

3) Kondisi subjek

Skala psikologi hanya boleh disajikan pada subjek yang kondisinya baik secara fisik maupun psikologis memenuhi syarat. Jangan mengharapkan jawaban yang valid apabila responden harus membaca dan menjawab skala dalam keadaan sakit, lelah, tergesa-gesa, tidak berminat, merasa terpaksa, dan sebagainya.

e. Pemberian skor tidak cermat

Sekalipun disediakan “kunci” skor, namun kadang-kadang masih dapat terjadi kesalahan dari pihak pemeriksa dikarenakan salah dalam perhitungan skor atau keliru cara penggunaan kunci jawaban. Pada skala yang menggunakan konversi skor, kesalahan dapat terjadi sewaktu mengubah skor mentah menjadi skor derivasi karena salah lihat pada table konversi.

f. Keliru Interpretasi

Penafsiran terhadap hasil ukur skala merupakan bagian penting dari proses diagnosis psikologi. Bagaimana pun bagusnya kualitas psikometrik skala yang digunakan apabila diinterpretasikan secara tidak benar tentu akan sia-sia dan kesimpulan diagnosisnya akan tidak tepat. Sekalipun disediakan norma penilaian sebagai acuan interpretasi terhadap skor skala

namun harus selalu diingat bahwa skor yang diperoleh dari pengukuran psikologi tidak sempurna reliabilitas dan validitasnya sehingga tetap dituntut kecermatan interpretasi.

Demikianlah beberapa di antara banyak faktor yang dapat menyebabkan rendahnya validitas hasil ukur skala psikologi yang harus diwaspadai. Jelaslah bahwa validitas hasil ukur skala psikologi tidak semata-mata tergantung pada pihak penyusunan skala melainkan ikut ditentukan pula oleh pihak pemakainya.

Reliabilitas merupakan terjemahan dari kata *reliability* yang berasal dari kata *rely* dan *ability*. Pengukuran atau alat ukur yang mempunyai reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel. Istilah realibilitas memang mempunyai beragam nama, seperti keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya tetapi ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.⁷³

Menurut Saifudin azwar, Reliabilitas adalah suatu skala merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas merupakan indeks keajegan, yaitu seberapa jauh alat ukur tersebut memberikan hasil pengukuran yang ajeg bila dilakukan dua kali atau lebih pengukuran terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama pada waktu yang berbeda.⁷⁴

⁷³Saifudin Azwar, *Reliabilitas dan Validitas, op.cit.*, hlm 31

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 17.

Berlanjut menurut Saifudin azwar, hasil pengukuran dapat dipercaya hanya bila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama didapat hasil yang relative sama (selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah). Dalam hal ini, “relatif sama” berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil antara hasil beberapa kali pengukuran. Bila perbedaan itu sangat besar dari waktu ke waktu maka hasil pengukuran tidak dapat dipercaya dan dinyatakan sebagai tidak reliabel.⁷⁵

Pengertian reliabilitas alat ukur dan reliabilitas hasil ukur biasanya dianggap sama, tetapi penggunaannya masing-masing perlu diperhatikan. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat ukur erat kaitannya dengan masalah error pengukuran (error of measurement). Error pengukuran dilakukan ulang pada kelompok subjek yang sama. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas hasil ukur, terkait erat dengan error dalam pengambilan sampel (sampling error) yang mengacu pada inkonsistensi hasil ukur bila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok individu yang berbeda.⁷⁶

Dari uraian diatas disarikan bahwa reliabilitas alat ukur menunjukkan derajat atau sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukan oleh taraf keajegan / konsistensi skor yang diperoleh para subjek yang diukur dengan alat

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Indra Ratna Kusuma Wardani Firdaus,*op.cit.*,hlm 52.

yang sama, atau diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang berbeda.

Menurut Sumanto, alat ukur disebut reliabel bila mampu memberikan hasil yang tetap selama variable yang diukur tidak berubah. Hal penting lainnya adalah alat ukur yang reliabel mungkin tidak valid, sedangkan alat ukur yang valid pasti reliabel.⁷⁷

Menurut Sumadi Suryabrata, reliabilitas alat ukur berkenaan dengan derajat konsistensi atau kesamaan antara dua perangkat skor, sehingga ia dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. Reliabilitas alat ukur yang juga menunjukkan derajat kekeliruan tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi hanya bisa diestimasi. Ada tiga pendekatan dalam mengestimasi reliabilitas alat ukur, yaitu:⁷⁸

a. Tes ulang

Seperangkat tes diberikan pada sekelompok subjek dua kali, dengan selang waktu tertentu (Misalnya dua minggu). Reliabilitas tes dicari dengan menghitung korelasi antara skor pada tes I dan skor pada tes II. Secara teoritis, cara ini baik tetapi dalam praktiknya mengandung kelemahan, yakni kondisi subjek pada tes II tidak lagi sama dengan kondisi pada tes I. Hal ini terjadi karena adanya proses belajar, pengalaman, perubahan motivasi dan sebagainya. Oleh karena itu pada kebanyakan penelitian, cara ini

⁷⁷Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dalam Pendidikan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 41.

⁷⁸Sumadi Suryabrata, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 34.

tidak digunakan. Pendekatan tes ulang sangat sesuai bila yang jadi objek kajian / pengukuran adalah keterampilan, terutama keterampilan fisik.

b. Tes paralel

Dua perangkat tes yang paralel, misalnya tes A dan tes B diberikan pada sekelompok subjek. Reliabilitas tes dicari dengan menghitung korelasi antara skor pada perangkat A dan B. Keterbatasan utama dari cara ini adalah pada sulitnya menyusun dua perangkat tes yang paralel. Menurut teori tes klasik, dua perangkat tes akan merupakan dua perangkat tes yang paralel kalau memenuhi sejumlah persyaratan (asumsi), karena itu cara ini juga tidak banyak dipakai.

c. Pendekatan pengukuran satu kali

Seperangkat tes diberikan pada sekelompok subjek satu kali, lalu dengan cara tertentu dihitung estimasi reliabilitas tes itu. Cara ini menghasilkan informasi mengenai keajegan / konsistensi internal alat ukur. Metode ini juga dapat menghindarkan diri dari kesulitan yang timbul akibat kedua cara sebelumnya, sehingga cara ini lebih banyak digunakan. Adapaun contoh dari teknik-teknik estimasi reliabilitas yang memakai cara ini adalah: teknik belah dua, rumus rulon, rumus Flanagan, teknik KR20, teknik KR21, teknik analisis varians, dan koefisien alpha.

BAB III

**PENGGUNAAN SKALA PSIKOLOGI UNTUK MENGUNGKAP
CHARACTER NASABAH BANK SEBELUM DILAKSANAKANNYA
PERJANJIAN KREDIT**

A. Urgensi Penggunaan Skala Psikologi untuk Mengungkap *Character* Nasabah Bank Sebelum Dilaksanakannya Perjanjian Kredit

Dalam kaitan dengan kegiatan usaha memberikan kredit, bank diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kewajiban ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ini berarti masing-masing Bank Umum berkewajiban untuk menyusun dan menerapkan pedoman perkreditan bank dalam pemberian kredit sesuai dengan pedoman perkreditan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Penjelasan atas pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

1. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
4. Kewajiban Bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
5. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan/atau pihak-pihak terafiliasi.

Selain itu bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah juga harus memperhatikan hasil penelitian AMDAL bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai itu tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Sebelumnya Bank Indonesia pernah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/127/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang kemudian disebarluaskan melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 perihal

kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi bank umum. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa Bank Umum wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) secara tertulis dan wajib disetujui oleh dewan komisaris bank, yang minimal harus memuat semua aspek yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijaksanaan perkreditan bank (PPKPB).¹

KPB dimaksud minimal memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB, sebagai berikut:

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
2. Organisasi dan manajemen perkreditan
3. Kebijakan persetujuan kredit
4. Dokumentasi dan administrasi kredit
5. Pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah

Bank diwajibkan untuk mematuhi KPB yang telah disusunnya dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditannya secara konsekuen dan konsisten, yang diperlengkapi dengan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) yang merupakan pedoman pelaksanaan operasional yang rinci dari KPB yang dapat berupa panduan mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam rangka penyaluran kredit bank. Ini berarti, KPB dapat berbeda antara satu bank dengan bank lainnya tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya, karena selama ini bank bebas untuk

¹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua (Jakarta:SinarGrafika, 2012), hlm. 300.

menetapkan sendiri kebijaksanaan perkreditannya. Dalam kaitan ini, guna memastikan bank telah memiliki dan menerapkan KPB yang telah memenuhi prinsip-prinsip perkreditan yang sehat, maka setiap bank wajib memiliki KPB secara tertulis yang minimal harus mengandung semua aspek yang tertuang dalam PPKPB yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. PPKPB tersebut merupakan panduan bagi bank dalam menyusun KPB, yaitu dengan maksud:²

- a. KPB harus mampu mengawasi portofolio perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara individual.
- b. KPB juga harus memiliki standar atau ukuran yang mengandung unsur pengawasan intern pada semua tahapan dalam proses pemberian kredit.


Pada pokok-pokoknya tujuan KPB ini untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko bank dengan cara menerapkan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat. Selain itu, dengan penerapan dan pelaksanaan KPB secara konsekuen dan konsisten, diharapkan bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit.

Dari mekanisme KPB diatas maka dapat disimpulkan pula bahwa dalam proses pemberian kredit setiap bank bisa membuat sendiri kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi kesehatan, kemampuan, dan strategi manajemen bank dimaksud. Namun demikian pokok-pokok yang ada dalam


²*Ibid.*, hlm 301.

ketentuan KPB harus termuat secara utuh dan sistematis dalam penerapannya.

Kebijakan masing-masing bank dalam strategi pemberian kredit tentulah berbeda, namun pada dasarnya proses pemberian kredit perbankan dapat dilihat dalam bagan berikut:³



³ Jopie Jusuf, *Panduan Dasar untuk Account Officer: Edisi 3*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), hlm. 187.



Gambar 1: Alur Proses Kredit

Sumber: Jopie Jusuf, Panduan Dasar untuk Account Officer: Edisi 3, Cetakan Kedua (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), hlm. 187.

Pada umumnya proses pengajuan kredit melalui pengajuan permohonan/aplikasi kredit yang memuat tujuan dan manfaat kredit, besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit, cara pengembalian kredit, agunan atau jaminan kredit. Permohonan/aplikasi tersebut dilampiri dengan fotokopi identitas (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan slip gaji pemohon.

Setelah data-data dari aplikasi diatas diterima pihak bank, kemudian petugas bank / *Account officer (Ao)* akan melakukan studi lapangan berkaitan dengan alamat pemohon, mendalami *character* pemohon melalui relasinya, dan melakukan penilaian terhadap agunan yang diajukan sebagai jaminan. *Account officer (Ao)* juga mencari informasi tentang calon debitur ke Bank Indonesia, untuk mengetahui apakah yang bersangkutan tidak

termasuk dalam daftar *Black list* (daftar hitam) Bank Indonesia yang isinya daftar nama orang / perusahaan yang terlibat kredit macet.

Selanjutnya *Account officer* (Ao) melakukan analisis kredit menggunakan prinsip-prinsip perkreditan, dalam hal ini mengacu pada prinsip 5 C's yang dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Penggunaan prinsip 5 C's ini menjadi tolok ukur atau pedoman utama dengan harapan agar kredit yang disalurkan tidak macet nantinya.⁴

Dalam ketentuan pasal 8 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi, "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penjelasan pasal diatas memberikan pemahaman yang lebih detail lagi mengenai prinsip - prinsip analisa kredit yang dikandung pasal tersebut, yaitu "Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian

⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 273.

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah debitur.” Prinsip – prinsip analisa tersebut kemudian lebih dikenal dengan 5 C’s yaitu *Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (agunan), *Condition of economy* (Prospek usaha debitur).

Menurut Nasrun Tamin, *Character* diletakan pada level atas karena bank dalam memberikan kredit produktif membawa misi bagaimana dapat membawa misi bagaimana dapat membantu pengusaha melalui tambahan permodalan (modal kerja ataupun investasi), sehingga mampu lebih cepat mengembangkan usahanya. Di sisi lain bank bisa menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dari periode sebelumnya dengan menggunakan dana masyarakat (Tabungan deposito dan giro) yang dipercayakan kepada bank yang merupakan pemegang amanah dari masyarakat. Jadi tidak berlebihan jika kredit dikatakan merupakan kepercayaan yang harus dijaga dengan baik dengan mengembalikan dana kredit tersebut sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Pengusaha yang dinilai mempunyai character

baik adalah yang mampu mengelola usahanya dengan baik dan dapat memenuhi janji-janjinya kepada bank.⁵

Dalam perjalanan waktu, berbagai faktor dapat mempengaruhi kualitas kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Macetnya kredit yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan erat dengan keadaan didalam internal debitur itu sendiri, sedang faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada diluar kekuasaan debitur.⁶

Perubahan sikap dan perangai atau attitude dari para debiturnya juga bisa berdampak pada timbulnya kredit macet karena sikap yang tidak baik juga akan mengganggu kualitas pertumbuhan usaha debitur. Untuk mencegah kredit macet menurut Nasrun tamin, di dalam memberikan penilaian terhadap sifat atau pribadi seseorang memang cukup kompleks, karena banyak faktor yang harus diketahui pihak kreditur, apalagi penilaiannya atas dasar kualitatif. Seorang pengusaha dapat dianggap mempunyai character baik apabila dia mampu menilai mana yang baik dan buruk, bijaksana, mempunyai pandangan yang luas ke depan, pintar melihat dan menggunakan peluang bisnis, tidak berjudi atau mabuk-mabukan, jujur, berani berspekulasi dalam bisnis tetapi dengan perhitungan risiko yang

⁵Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Cetakan Pertama (Jakarta: Dian rakyat, 2012), hlm. 33

⁶Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Banker Atas Kredit Macet Nasabah*, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 68.

matang, mampu mengatasi risiko terburuk, bertanggung jawab, mempunyai nama baik di lingkungan bisnisnya, dan hal-hal positif lainnya.⁷

Menurut Hermasyah, penilaian terhadap character ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitor untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.⁸ Sedangkan menurut Muhammad djumhana, yang menjadi aspek-aspek *character* yaitu kejujuran, perilaku, dan ketaatan nasabah tersebut.⁹

Character dalam prinsip analisis pemberian kredit perbankan merupakan aspek psikologis yang kompleks dan tersusun statis membentuk kepribadian seseorang sehingga sulit untuk di ungkap. Padahal *character* mengandung berbagai informasi psikologis nasabah mengenai kesanggupan dan kemampuannya (prestasi) untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjamkan oleh bank. Sehingga tidaklah salah apabila *character* menjadi acuan penting dalam analisis pemberian kredit bank.

Menurut Jopie Jusuf, untuk mengenal watak calon debitur, seorang *Account officer (Ao)* berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya dan selengkap mungkin, sumber informasi tersebut adalah:¹⁰

1. Sesama *Account officer (Ao)*, baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda. Seringkali nasabah bercerita tentang pihak lain yang

⁷Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cetakan Keenam (Jakarta: Prenada Media Group), hlm. 34.

⁸*Ibid.*, hlm. 64

⁹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kelima (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 511.

¹⁰Jopie Jusuf, *op.cit.*, hlm. 195.

berhubungan dengan *Account officer (Ao)* yang memegang *account*-nya.

2. Nasabah bank yang memiliki bidang usaha yang sama dengan calon debitur. Missal, sama-sama pedagang mobil bekas, perusahaan tekstil, dan lain-lain.
3. *Supplier* atau mitra dagang dari calon debitur. Dengan mencari informasi dari *supplier*, *Account officer (Ao)* dapat mengetahui sistem pembelian yang diperoleh pemohon dan ketepatan membayar dari calon debitur. Pengecekan yang dilakukan dengan mencari data di pasar (sesame pengusaha) disebut *trade checking*.
4. Bank Indonesia (BI) *cheking*, bank dapat mengetahui jumlah kredit yang dimiliki seseorang atau perusahaan lewat sistem informasi perkreditan Bank Indonesia. Dengan membandingkan hasil pengecekan BI dengan ucapannya, seorang *Account officer (Ao)* dapat mengetahui tingkat kebenaran / kebohongan seorang calon debitur.

Menurut penulis BI *cheking* tidak bisa menjadi patokan utama dalam analisa *character*. BI *cheking* lebih berfungsi sebagai perilaku disiplin nasabah untuk membayar angsurannya secara rutin dan tepat waktu, tidak bisa menggambarkan *character* nasabah yang sangat kompleks. *Character* sendiri merupakan variable kemampuan afektif sehingga pengukuran yang tepat adalah menggunakan skala psikologi.

Selain menggunakan BI *Cheking*, *Account officer (Ao)* juga melakukan wawancara langsung dengan nasabah yang mengajukan aplikasi kredit

ataupun melalui wawancara dengan relasi nasabah itu. Melalui wawancara itulah *Account officer (Ao)* juga menilai character nasabah tersebut. Hal ini tentunya sulit menimbang apa yang bisa dilihat dari sisi luar seseorang melalui percakapan dan mengamati tingkah laku hanyalah puncak gunung es kepribadian orang tersebut. Kepribadian seseorang sesungguhnya tersembunyi di dalam badan gunung yang tenggelam di dalam batu karang es tersebut.

Menurut Sigmund Freud, kesadaran hanya merupakan sebagian kecil saja daripada seluruh kehidupan psikis. *Psyche* itu sebagai gunung es ditengah lautan, yang ada di atas permukaan air laut itu (puncaknya) menggambarkan kesadaran, sedangkan yang berada di bawah permukaan laut yang merupakan bagian terbesar menggambarkan ketidaksadaran. Di dalam ketidaksadaran itulah terdapat kekuatan-kekuatan dasar yang mendorong pribadi. Karena itu untuk benar-benar memahami kepribadian manusia orang harus menjelajah lebih dalam ke daerah ketidaksadaran.¹¹ Menurut C. George Boeree, Sigmund Freud juga berpendapat bahwa Alam bawah sadar merupakan sumber dari motivasi dan dorongan yang ada dalam diri kita, apakah itu hasrat yang sederhana seperti makanan atau seks, daya – daya neurotik, atau motif yang mendorong seorang seniman atau ilmuwan berkarya. Namun anehnya, kita sering terdorong untuk mengingkari atau menghalangi seluruh bentuk motif ini naik kealam sadar. Oleh Karena itu, motif-motif itu kita kenali dalam wujud

¹¹ Sigmund Freud, *The Ego and The Id*, Sebagaimana dikutip oleh Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, Cetakan Kesembilan Belas (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 121.

samar-samar.¹² Untuk menelusuri sisi terdalam individu / alam ketidaksadaran itulah skala psikologi diperlukan sesuai fungsinya mengukur kepribadian seseorang.

Seringkali untuk mengungkap aspek psikologis seseorang tidak ada skala psikologi yang sesuai dengan tujuan apa yang akan diungkap. Untuk itu kita harus membuat skala pengukuran sendiri instrument pengukurannya. Menurut Saifudin Azwar, penyusunan instrument pengukuran psikologis memerlukan skill dan kompetensi tertentu. Pengungkapan atribut yang konsepsinya abstrak, sebagaimana aspek-aspek kepribadian, tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan harus melalui indikator-indikator perilaku yang diidentifikasi secara jelas. Aitem-aitem (pertanyaan dalam tes) harus ditulis menurut kaidah tertentu dan perlu diuji melalui analisis empiris sehingga diperoleh bentuk alat ukur yang valid dan reliabel. Hanya melalui instrument yang valid dapat diperoleh data yang valid sehingga pada akhirnya akan membuahkan hasil penelitian yang bisa dipercaya.¹³

Menurut penulis, aspek psikologis yang harus diukur dalam *character* sangatlah kompleks hal ini tidak lain karena pengungkapan *character* dalam perbankan mempunyai tujuan khusus yaitu bagaimana agar uang yang sudah dipinjamkan oleh bank kepada nasabah dapat kembali sesuai harapan. Dari sinilah sehingga perlu adanya akumulasi rumusan atribut *character* nasabah yang sesuai dengan tujuan perbankan tersebut.

¹²C. George Boeree, *Personality Theories*, Terjemah, Inyak ridwan muzir, *Personality Theories*, Cetakan Keempat (Yogyakarta: Prisma Sophie, 2006), hlm. 36.

¹³Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 15.

Perbankan juga harus mengetahui perkembangan masa depan dari nasabahnya karena nasabah memegang dana yang sudah disalurkan sebagai prestasinya. Sehingga menurut penulis jangkauan aspek *character* yang harus dimasukkan dalam aitem skala psikologi adalah Itikad baik / kejujuran, kebijaksanaan, visi misi, motivasi, kecerdasan emosi, pengetahuan umum, kecermatan dalam analisa bisnis, sikap pantang menyerah, integritas, ketahanan kerja, dan tanggung jawab. Semua aspek tersebut merupakan aspek yang ada dalam nasabah yang perlu diukur untuk mengetahui potensi perkembangan nasabah dalam menggerakkan dana yang sudah disalurkan.

Untuk menjaga efektifitas, validitas, dan reliabilitas skala yang akan digunakan untuk analisa *character* nasabah sebaiknya bank membuat sendiri skala tersebut sehingga tujuan dari perbankan agar dana yang ada pada nasabah dapat kembali ke bank dapat terwujud. Kalau kita menggunakan skala yang sudah dipatenkan dan beredar dapat dipastikan tidak sesuai dengan tujuan perbankan tersebut karena tujuan pengungkapan *character* dalam perbankan ada bagian yang tidak sama dengan tujuan yang umum dalam skala yang telah dipatenkan tersebut.

Apabila dalam organisasi perbankan tidak memiliki sumber daya manusia yang membidangi mengenai psikologi maka alangkah baiknya melakukan kerjasama dengan universitas-universitas yang memungkinkan untuk membuat skala tersebut secara bersama-sama. Kebijakan masing – masing bank tentulah berbeda – beda selama tidak bertentangan dengan

peraturan yang ada. Dalam menyikapi hal ini maka sangatlah tepat apabila masing – masing bank membuat skala masing – masing sehingga kebijakan-kebijakan pada masing-masing bank dapat terakumulasi masuk dalam aspek–aspek skala yang dibuat.

Apabila nasabah mempunyai *character* dan berbagai aspek psikologis lainnya yang bagus maka bank tidak perlu khawatir terhadap dana yang akan disalurkan kepada nasabah tersebut. Berarti ada potensi positif nasabah bisa mengatur keuangannya dengan baik, sehingga angka kredit macet dapat ditekan dan bisa menyingkat waktu analisa kredit.

Dengan tetap berpedoman pada kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB) yang telah diuraikan diawal bab ini, kebijakan bank tentang pemberian jumlah kuantitas uang yang diberikan juga bisa mengacu dari hasil skala psikologi. Misalkan ada nasabah yang masuk dalam kategori *good character*, namun nasabah tersebut hanya mengajukan pinjaman dalam nominal kecil padahal agunannya mencukupi untuk mendapatkan dana dengan nominal yang besar. Maka tidak salah apabila kebijakan perbankan diberikan kepadanya yaitu menawarkan nominal angka kredit yang lebih besar dari yang diajukan. Proses ini mempunyai dua pilihan, yaitu penawaran angka kredit yang lebih besar disampaikan kepada nasabah sebelum dilaksanakannya akad kredit atau penawaran angka kredit yang lebih besar tersebut disampaikan setelah beberapa saat dari akad kredit, dengan pertimbangan dilakukan survey / analisa lapangan mengenai efektifitas dana yang digunakan.

Hasil dari penilaian *character* bisa juga menjadi referensi bank apabila nasabah yang sudah pernah melakukan pinjaman akan mengajukan pinjaman lagi. Berdasarkan analisa skala psikologi yang dulu bisa dilihat kemungkinan-kemungkinan bagaimana potensi nasabahnya tersebut kedepan.

Berdasarkan gambar 1 dalam bahasan ini, untuk menerapkan analisis *character* melalui skala psikologi, penulis menyarankan agar menerapkan *toll* skala tersebut pada kolom pengumpulan data usaha dan peninjauan. Hal ini sudah sesuai dengan prosedur analisa *character* selama ini di bank, sehingga tidak menyulitkan *Account officer (Ao)*.

B. Peran / Fungsi Penilaian *Character* Nasabah Bank dalam Persetujuan Pemberian Kredit

Fungsi perbankan yang sedemikian strategis, goncangan yang dialami perbankan dapat meruntuhkan kredibilitas perekonomian suatu negara. Selain dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dimasyarakat, perbankan juga berperan untuk memberikan stimulus dalam peningkatan perekonomian nasional, serta menjembatani kebutuhan-kebutuhan finansial masyarakat, yang keseluruhan dari aktivitas yang disebutkan di atas mengandung risiko yang besar (*high risk*). Risiko yang menimpa perbankan dapat terjadi sewaktu-waktu karena sebagian besar dari aktivitas dan kewajiban yang tercantum dalam pembukuan bank terdiri dari unit-unit moneter (*monetary units*) yang sifatnya sangat gampang pecah (*Fragile*). *Volatilitas* yang terjadi pada nilai tukar, turbulensi moneter dan guncangan

di pasar modal, maupun rumor negative yang menimpa dunia perbankan dapat mengakibatkan unit-unit moneter tersebut mengalir keluar secara seketika dari dalam bank, yang pada akhirnya akan membuat bank mengalami kesulitan likuiditas, dan apabila tidak cepat diatasi akan meruntuhkan bank dimaksud.¹⁴

Perbankan memegang peranan penting untuk mensukseskan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tugas intermediasi (*intermediary function*) yang diemban oleh perbankan telah memaksa perbankan agar senantiasa mampu untuk menciptakan kemudahan-kemudahan bagi pemilik dana, dan menjadikan pemilik dana tidak perlu lagi bersusah payah secara langsung mencarikan unit-unit usaha yang membutuhkan dana yang dimilikinya. Bank bertindak menjadi perantara diantara kedua belah pihak yang disebutkan diatas sehingga tercipta efisiensi dan skala yang ekonomis (*Economic of scale*) dalam pemanfaatan dana-dana masyarakat untuk kebutuhan pembangunan nasional. Dana yang diterima oleh bank umum dari masyarakat, apakah itu dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau deposito, pada akhirnya disalurkan atau diedarkan kembali oleh bank, misalnya melalui kegiatan pasar uang (*money market*), pen Depositoan, investasi dalam bentuk lain, dan terutama dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat atau dunia usaha yang membutuhkan. Melalui kegiatan

¹⁴ Jonker Sihombing, *op. cit.*, hlm. 23.

pemberian kredit berarti banker yang mengelola perbankan sedang melaksanakan tugas utamanya yang akan menciptakan tambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan uang dimaksud akan dipergunakan oleh dunia usaha untuk membiayai kegiatan-kegiatannya yang produktif.¹⁵

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi dan saat yang berbeda. Pada satu sisi, adalah yang berkaitan erat dengan saat pemberian kredit tersebut, sedang disisi lainnya adalah apabila terjadi kegagalan pelunasan dari kredit dimaksud (kredit menjadi macet). Pada saat banker memberikan kredit kepada nasabahnya, pada umumnya semua sependapat bahwa kegiatan dimaksud merupakan bagian dari transaksi perdata yang terwujud dalam suatu perjanjian,¹⁶ yakni perjanjian pinjam-meminjam uang antara kreditur disatu pihak dengan debitur dipihak lainnya. Teori perjanjian (*Overeenkomst Theorie*) yang diciptakan oleh thol menjadi dasar yang mengatur hubungan hukum antara debitur di satu pihak dengan kreditur di pihak lainnya, dengan salah satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban. Perjanjian utang piutang seperti ini lazimnya mengandung unsur bunga yang besarnya harus diperjanjikan secara tertulis oleh para pihak.¹⁷

Dalam perjalanan waktu, fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur yang termasuk dalam skim transaksi perdata sebagaimana yang disebutkan di atas, sangat potensial

¹⁵*Ibid.*, hlm. 2.

¹⁶ Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hlm. 282.

¹⁷M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 302.

menghadapi guncangan-guncangan yang dapat mengarah pada kegagalan pengembalian kredit. Ditinjau dari sudut hukum, ada tidaknya kredit macet yang menimpa sebuah bank tidak mengakibatkan pergeseran atau perubahan hubungan hukum antara bank sebagai kreditur di satu pihak dan nasabah debitur yang mengalami kredit macet di pihak lainnya. Pada kejadian seperti yang digambarkan di atas, yang dialami hanyalah sebuah keadaan wanprestasi (*non performing, default*), debitur menjadi tidak mampu lagi untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang pernah diperjanjikan.¹⁸

Menurut Jopie Jusuf, seorang *Account officer (Ao)* seorang pasti akan menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan kredit yang disalurkan. Misal, keterlambatan pembayaran bunga dan atau cicilan, keluhan dari debitur bila terjadi kenaikan suku bunga pinjaman, dan lain-lain. Diantara semua masalah tersebut, yang paling rumit adalah masalah kredit bermasalah (*Problem loan*). Kredit bermasalah merupakan masalah yang harus memperoleh perhatian khusus dan penanganan yang serius dari *Account officer (ao)*. Beberapa dampak dari kredit bermasalah yaitu:¹⁹

1. Kerugian materi

Misalkan, nilai jaminan mungkin sudah tidak cukup lagi untuk menutup seluruh kewajiban debitur akibat biaya denda yang terus membengkak, biaya pengadilan, dan lain-lain.

2. Pencadangan kredit

¹⁸ Jonker Sihombing, *op.cit.*, Hlm. 7.

¹⁹ Jopie Jusuf, *op.cit.*, hlm. 224.

Bank Indonesia mewajibkan bank mencadangkan sejumlah dana untuk menutupi kemungkinan kerugian yang muncul akibat kredit bermasalah. Cadangan ini diambil dari laba.

3. Reputasi

Bank dianggap tidak mampu melaksanakan proses pemberian kredit dengan baik. Pada ujungnya, kepercayaan masyarakat dapat menurun.

4. *Cash flow* bank terganggu

Kredit bermasalah mengakibatkan dana yang diharapkan masuk dari pelunasan kredit tertunda atau tidak terjadi. Sementara itu, kewajiban bank terhadap pihak ketiga seperti pada depositan atau penabung tidak dapat dan tidak boleh ditunda sama sekali.

5. Kesempatan bisnis

Dana yang terikat di kredit macet mengakibatkan bank tidak dapat mengadakan pilihan investasi yang lebih menarik dan member hasil yang lebih besar. Akibatnya, pertumbuhan bank terhambat.

6. Alokasi sumber daya

Kredit bermasalah membutuhkan perhatian yang besar, bank harus mengalokasi pejabat khusus untuk menangani kredit bermasalah. Padahal, pejabat tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk pekerjaan lain yang lebih produktif.

Melihat bahwa kemungkinan untuk menimbulkan atau timbulnya kredit bermasalah (*non performing loan*) merupakan hal yang tidak dapat

dihindarkan sepenuhnya dan melekat pada kegiatan pemberian kredit, untuk itu dipandang perlu dikaji lebih dalam mengenai proses analisis pemberian kredit kepada nasabah. Banyaknya kredit macet tentunya akan merugikan kepentingan pembangunan nasional secara keseluruhan, karena kegiatan menyalurkan kredit kepada masyarakat merupakan fungsi utama dari sebuah bank, dimana perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan dalam sistem keuangan negara.

Pemberian kredit memang merupakan kegiatan yang mengandung risiko tinggi. Maka dari itu untuk menekan angka kredit macet yang bisa membuat perbankan tidak sehat, Account officer (Ao) harus mampu menganalisis kelayakan suatu permohonan kredit untuk dapat meminimalkan risiko yang terkandung di dalam penyaluran kredit tersebut. Karena besarnya risiko yang dikandung dalam pemberian kredit, segala usaha harus ditempuh untuk dapat menilai kelayakan (*eligibility*) dari suatu proyek / nasabah. Secara klasik, bank menggunakan pendekatan 5 C's untuk menilai kelayakan calon nasabah peminjam (debitur). Pendekatan 5 C's dalam pemberian kredit telah digunakan sejak lama dan masih terus dipergunakan sampai saat ini. Hal ini menandakan bahwa prinsip-prinsip yang dikandung didalamnya masih relevan dengan kondisi sekarang. 5 C's of credit begitu populernya, dan dipergunakan oleh banker untuk menilai character, capacity, capital, conditions and collateral dari nasabah debitur.²⁰

²⁰ Zulkarnain Sitompul, *Memberantas Kejahatan Perbankan: Tantangan Pengawasan Bank*, Sebagaimana dikutip oleh Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Banker Atas Kredit Macet Nasabah*, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Alumni, 2012), hlm. 48.

Account officer (Ao) harus mencari tahu sifat-sifat/ *character* dari calon debitur. Hal ini terutama berhubungan dengan kemauan dari calon debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Bank selalu ingin kredit yang disalurkan kembali (dilunasi) tepat waktu. Untuk itu bank akan berusaha menyalurkan kredit hanya kepada debitur yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap persetujuan yang dibuat. Tanpa itikad yang baik dari debitur, lebih baik kredit tidak diberikan.²¹

Character sebagai bagian dari 5 C's yang sulit dilakukan pengukurannya karena merupakan aspek psikologis yang terpendam didalam jiwa seseorang memerlukan *toll* khusus untuk mengungkapnya. Menurut Saifudin Azwar, instrument pengukuran psikologi dipakai untuk mengukur data mengenai atribut psikologis yang dapat digolongkan sebagai variable kemampuan *kognitif* dan variable kepribadian (*afektif*).²² *Character* merupakan variabel kepribadian (*afektif*) yang lebih tepat diukur menggunakan skala psikologi.

Selama ini ukuran mengenai *character* nasabah tergantung dari pendapat *Account officer (ao)* yang tentunya setelah melakukan analisa yang mendalam mengenai kepribadian nasabah melalui tatap muka maupun wawancara dengan rekan atau tetangga nasabah. Namun demikian *Account officer (ao)* satu dengan yang lainnya tentulah berbeda sudut pandang mengenai penilaian terhadap kepribadian nasabah yang sama. Karena pola

²¹ Jopie Jusuf, *op.cit.*, hlm. 194.

²² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Sebagaimana dikutip oleh Indra Ratna Kusuma Wardani Firdaus, *Metodologi Penelitian (Bekal pengantar)*, (Yogyakarta: Universitas Wangsa Mangala Yogyakarta, 2003), hlm. 45.

pikir *kognitif* dan *afektif* seseorang untuk menilai suatu objek tertentu juga berbeda, yang akhirnya memunculkan kesimpulan yang berbeda pula dalam menilai objek yang sama oleh orang berbeda.

Perbedaan penilaian ini bisa disebabkan oleh tingkat pendidikan, pengalaman dalam bidang yang sama, proses tumbuh kembang yang sudah berlangsung, lingkungan sosial, kecermatan, kecerdasan, dan lain sebagainya sehingga terbentuklah pola pikir yang berbeda – beda antar manusia. Apabila pada setiap kantor perbankan hanya memiliki satu orang *Account officer (ao)* agar ukuran penilaian hanya dari satu sumber tidaklah mungkin karena beban kerja yang berat mengingat jumlah pemohon kredit sangatlah banyak dengan jarak yang berjauhan.

Adanya permasalahan perbedaan pendapat *Account officer (ao)* mengenai penilaian character nasabah ini bisa diatasi dengan penggunaan skala psikologi untuk mengukur character nasabah tersebut. Dengan skala sebagai acuan, maka keadilan bagi nasabah akan terwujud karena ukuran mengenai character nasabah sudah pasti sehingga nasabah satu dengan yang lainnya diukur dengan proses dan alat yang sama.

Bentuk nyata dari kepastian hukum yaitu pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dalam penggunaan skala psikologi untuk mengukur character ini bisa mewujudkan prinsip persamaan posisi nasabah dihadapan hukum / norma. Dengan memberikan alat ukur character yang sudah pasti ini maka tidak ada perbedaan perlakuan secara subjektif *Account officer (ao)* terhadap

nasabah. Apabila ada nasabah yang tidak disetujui analisisnya karena *abad character*, maka pihak bank bisa memberikan bukti yang pasti dengan ukuran yang pasti pula yang kemudian tidak perlu menutupi hasil dari wilayah abu-abu ini.

Penggunaan skala ini pada intinya untuk memperoleh atau mencapai manfaat dalam analisis kredit. Wujud manfaat yang ada yaitu terhapusnya wilayah abu-abu mengenai keadaan jiwa seorang nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Dengan tidak adanya perbedaan perlakuan antara nasabah yang satu dengan yang lainnya maka dapat mewujudkan profesionalisme perbankan dalam sisi penguatan penerapan norma hukum.

Untuk mengetahui *character* nasabah selama ini *Account officer (ao)* harus melakukan studi lapangan dan meminta data BI *cheking* guna memperoleh informasi mengenai kepribadian nasabah dari tetangga ataupun dari relasi bisnis nasabah. Proses ini tentunya memakan waktu yang lama karena berkaitan dengan jarak yang ditempuh, alamat yang belum diketahui oleh *Account officer (ao)*, ada atau tidaknya sumber yang akan dimintai informasi. Waktu yang lama tersebut kurang efektif, misalkan waktu yang digunakan *Account officer (ao)* untuk menganalisa *character* satu orang nasabah adalah 4 jam, maka waktu yang digunakan untuk menganalisa 100 nasabah adalah 400 jam. Kemudian apabila nilai tersebut dibagi jam kerja dalam sehari (8 jam), maka akan diperoleh $400 : 8 = 50$. Maka waktu yang digunakan untuk analisis *character* nasabah sebanyak 100 orang adalah 50 hari jam kerja. Bandingkan dengan menggunakan analisis *character* skala

psikologi yang sudah terintegrasi dalam program komputer yang hanya membutuhkan waktu 2-3 menit untuk melakukan scanning hasil pengerjaan *toll* skala psikologi yang diberikan kepada nasabah.²³

Dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa “Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus pulamemperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar danatau risiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan”. Mengenai hal ini Hasanuddin Rahman menjelaskan, bahwa faktor lingkungan dapat dimasukan sebagai *sensitivity analysis*, yaitu analisis terhadap risiko atas berbagai ancaman, dimana lingkungan merupakan sesuatu hal yang sangat sensitive, baik masyarakat maupun bila dihubungkan dengan peraturan / ketentuan pemerintah. Yang dimaksud *sensitivity analysis* di sini adalah analisis atas tingkat kepekaan daripada pengaruh kegiatan usaha / industry terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Dan kepekaan inilah yang biasanya dapat mengundang masalah bagi suatu kegiatan usaha / industry, yaitu terjadinya suatu tuntutan / complain dari masyarakat sekitarnya.²⁴

²³*Toll* Skala psikologi yang diberikan kepada nasabah harus terintegrasi dengan program komputer. Hal ini untuk efektifitas waktu yang digunakan serta untuk mengatasi ketidakmampuan *Account officer (ao)* untuk memberikan interpretasi psikologis terhadap hasil skala psikologi tersebut. Program yang diintegrasikan harus bisa memberikan penilaian terhadap LJK (lembar jawab komputer) yang dikerjakan nasabah, dengan ini maka waktu penilaian *characterakan* singkat dan akan menjaga objektifitas, reliabilitas dan validitas skala psikologi tersebut.

²⁴ Hasanuddin rahman, *Kebijakan Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Ada beberapa contoh analisis dan penyebaran risiko Amdal ini, yaitu sebagai berikut.²⁵

1. Dalam setiap analisis pemberian kredit, bank hendaknya selalu mencantumkan secara transparan analisis atas manfaat dan risiko yang mungkin timbul sebagai akibat pemberian kredit (*risk and return trade off*), baik yang berupa financial maupun legal yang terjadi sebelum selama maupun sesudah pemberian kredit atau pemberian komitmen lain yang dapat menimbulkan kewajiban bagi bank.
2. Dalam setiap pemberian kredit, bank hendaknya melakukan penelaahan yang mendalam atas tujuan penggunaan kredit, guna menghindarkan diri dari risiko akibat kesalahan dalam penetapan ketentuan dan persyaratan kredit.

Dalam analisis AMDAL ini, skala psikologi juga bisa melakukan peranan penting dengan cara memasukan aspek-aspek AMDAL dalam pembuatan skala yang selanjutnya dijabarkan menjadi aitem-aitem pertanyaan skala psikologi ini. Perbankan bisa mengetahui kesungguhan nasabah bank dalam hal keikutsertaan untuk menjaga lingkungan, karena komitmen dalam menjaga lingkungan ini juga bagian dari *character* seseorang. Dengan penjabaran prinsip-prinsip kredit tersebut, tentunya dapat meningkatkan peran / perhatian perbankan terhadap kualitas lingkungan hidup. Sebab, partisipasi bank merupakan proses dimana bank turut serta mengambil bagian dalam peningkatan kualitas lingkungan. Terutama bank

²⁵*Ibid.*, hlm. 55

yang membiayai proyek-proyek yang berdampak lingkungan. Keikutsertaan bank akan membawa pengaruh positif, bank akan dapat memahami berbagai permasalahan yang ada. Tujuan keterlibatan bank, salah satunya adalah untuk mengeliminir kemungkinan terjadinya dampak negative atas suatu proyek atau kegiatan usaha. Disamping itu, keterlibatan bank bukan saja merupakan cara ampuh untuk menghindari dan meredam berbagai protes di kemudian hari, melainkan juga sebagai input bagi para usahawan untuk menghindari dari segala risiki kerugian.

Bank merupakan lembaga keuangan yang membantu masyarakat yang mencari modal untuk pembiayaan berbagai kebutuhan yang sedang digeluti. Pinjaman itu bisa digunakan untuk mengembangkan usahanya lebih cepat lewat kredit produktif atau bantuan agar debitur bisa memiliki sesuatu yang diidamkannya lewat kredit konsumtif. Namun dalam kenyataannya, seringkali justru bank dalam posisi yang dirugikan dengan terjadinya wanprestasi oleh debitur.

Jadi wajar jika kemudian bank menetapkan persyaratan kepada setiap peminjam. Hal itu demi menjaga bisnisnya tetap menguntungkan karena bank juga harus memberikan pendapatan berupa bunga kepada masyarakat yang menitipkan uangnya dalam bentuk deposito, tabungan, dan giro. Sehingga bank harus memastikan dana – dana yang dilemparkannya dalam bentuk kredit menjadi produktif atau menghasilkan. Selain itu bank juga tidak bisa menyalurkan semua dana yang dimilikinya untuk kredit karena sebagian harus disimpan untuk berjaga-jaga agar para deposan dapat tetap

mengambil dananya kapanpun. Atas apa yang dilakukannya itu, bank tak pelak juga menanggung beban likuiditas atas bunga dari dana yang tidak disalurkan kembali ke masyarakat tersebut.²⁶ Meski demikian, pada kenyataannya seringkali debitur tidak memenuhi kewajibannya dengan baik kepada kreditur. Jika ini terjadi dalam jumlah yang besar tentu akan dapat menggoyahkan bank tersebut.

Untuk mendukung kembalinya dana perbankan yang ada pada nasabah, maka alangkah baiknya perbankan juga harus mengetahui kualitas kemampuan nasabah dalam mengelola uang yang dipinjamkan kepadanya. Untuk mengetahui mengenai kemampuan nasabah ini bisa menggunakan tespsikologi sebagai alternatif yang bisa digunakan untuk analisisnya. Dalam pengukuran ini menggunakan tespsikologi bukan skala psikologi karena aspek kognitif diukur menggunakan tespsikologi sebagai acuan. Hal ini terasa sangat penting terutama untuk pemberian kredit yang nominalnya besar untuk suatu pembiayaan tertentu. Tes yang diberikan dalam hal ini adalah tes yang mengandung aspek penilaian kognitif selain juga skala yang mengandung aspek penilaian afektif / character. Dalam hal ini aspek tes yang digunakan yaitu kecerdasan, bakat, kecermatan dan sebagainya.

Tools skala tepat apabila diberikan kepada nasabah bersamaan dengan pengisian aplikasi pengajuan kredit. Dalam pemberian tool ini kita wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai tata cara pengisian dan waktu yang akan digunakan dalam pengisian. Penjelasan disini diberikan sebagai salah

²⁶Nasrun Tamin.*op.cit.* hlm. 87.

satu wujud dari perlindungan nasabah oleh perbankan, jangan sampai nasabah dirugikan karena pengisian yang keliru sehingga berdampak pada gagalnya pengajuan kredit.

Ada 3 pilihan dalam penggunaan skala psikologi untuk mengungkap *character* nasabah perbankan ini, yaitu:

1. Semua nasabah yang akan mengajukan kredit bank

Untuk menekan angka kredit macet secara keseluruhan atau untuk menekannya secara radikal maka pilihan ini wajib dicoba efektifitasnya. Tentunya setelah tes yang dibuat oleh bank telah sesuai dan teruji reliabilitas dan validitas objeknya melalui penelitian yang panjang. Pilihan ini juga bisa dilakukan saat jumlah pemohon kredit meningkat untuk melakukan seleksi, biasanya kenaikan angka pemohon kredit ini terjadi saat ada promosi – promosi produk kredit tertentu yang menarik banyak nasabah baru.

2. Hanya nasabah yang sulit diketahui *character*nya

Pada awal percakapan dengan *Account officer (ao)* tentulah sudah diketahui sedikit banyak tentang *character* nasabah tersebut. Namun demikian pastilah ada nasabah yang sulit untuk diketahui *character*nya karena gaya bicara yang khas sulit ditebak atau nasabah tersebut terlalu menutup-nutupi *character*nya sehingga *Account officer (ao)* kesulitan menganalisisnya. Maka skala psikologi ini dapat digunakan untuk mengatasi hal itu, yaitu digunakan untuk nasabah yang sulit diketahui *character*nya menurut penilaian dari *Account officer (ao)*.

3. Hanya nasabah dengan jenis pembiayaan tertentu

Nasabah dengan jenis pembiayaan tertentu disini adalah nasabah yang akan melakukan akad kredit tertentu mengingat adanya berbagai macam kebutuhan yang bisa diajukan kreditnya tergantung kebijakan masing-masing bank. Bisa juga untuk nasabah yang akan mengajukan kredit dalam jumlah yang besar misalkan diatas Rp 200 juta. Nasabah seperti ini perlu mendapat perhatian lebih dalam proses analisisnya karena dana yang disalurkan cukup besar. Apabila nasabah tersebut wanprestasi / mengalami kesulitan keuangan yang akhirnya menimbulkan kredit macet maka risiko yang ditanggung oleh bank cukup besar pula sesuai nominalnya.

Jopie Jusuf menyatakan, bahwa klasifikasi yang paling umum digunakan dan dikenal luas dalam mengenai jangka waktu kredit yaitu:²⁷

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu maksimum satu tahun. Missal, kredit yang diberikan untuk membiayai modal kerja, pembiayaan musiman (*seasonal financing*).
- b. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Contoh, kredit investasi.

Semakin panjang jangka waktu kredit, semakin tinggi risiko yang dihadapi bank. Karena, semakin tinggi ketidakpastian yang dihadapi. Disamping itu, untuk membiayai kredit jangka panjang, bank

²⁷ Jopie Jusuf, *op.cit.*, hlm. 121.

membutuhkan sumber dana jangka panjang dimana dana ini sulit diperoleh. Dana yang umumnya dihimpun oleh bank adalah dana jangka pendek yang memiliki jangka waktu maksimum satu tahun, seperti deposito, tabungan, dan lain-lain.

Dari uraian mengenai jangka waktu kredit diatas, untuk mengurangi risiko perbankan dalam pemberian kredit jangka panjang alangkah baiknya skala psikologi digunakan sebagai *toll* analisis kredit. Harapan mengenai minimnya risiko kredit dapat diwujudkan melalui strategi ini.

Tantangan yang harus dihadapi dalam penggunaan skala psikologi ini adalah bertambahnya modal untuk pembelian asset yang akan digunakan untuk melakukan scanning hasil pengerjaan skala psikologi nasabah karena harus ada dan tersebar sampai tingkat unit kerja. Apabila alat scanner hanya disediakan dikantor utama maka akan ada mobilisasi administrasi dan karyawan yang tidak efektif.

Hal lain yang harus disiapkan bank yaitu karyawan yang bertugas untuk mengawaki hal itu, karena karyawan tersebut haruslah diberi pelatihan mengenai cara analisa menggunakan skala psikologi tersebut agar lebih efektif dalam penerapannya.

Dalam era keterbukaan ini maka proses analisis yang dirahasiakan proses maupun hasil detailnya kepada nasabah haruslah terwujud. Seperti halnya proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara hukum yang telah terbuka bagi masyarakat umum mengenai hasil-hasilnya. Maka sudah

sewajarnya perbankan membuka pintu profesionalisme untuk memberitahukan hasil dari analisis kredit yang diajukan kepada nasabah. Untuk mendukung itu skala psikologi bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan nasabah yang gagal dalam memperoleh kredit karena “bad character”, hal ini karena sudah ada standarisasi ukuran character yang lulus uji character maupun yang tidak lulus. Dengan bantuan skala psikologi ini *Account officer (ao)* tidak lagi canggung memberikan bukti penilaian character yang ada sebagai wujud keterbukaan dan profesionalisme perbankan.

Apabila tujuan hukum sudah terpenuhi dengan tertutupnya celah-celah kosong / wilayah abu-abu penilaian character ini maka akhirnya akan berdampak positif terhadap kemajuan perbankan terutama tertekannya kredit macet. Sehingga kesehatan perbankan bisa stabil yang selanjutnya mendukung pembangunan nasional dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sesuai pendapat dari Sheikh Muhammed bin Rashid, “Jika sebuah kereta adalah politik dan seekor kuda adalah ekonomi, maka kita harus meletakkan kuda didepan dan kereta dibelakang, bukan sebaliknya”.²⁸ Maksud dari pendapat itu yaitu untuk berpolitik beradap, manusia haruslah sejahtera terlebih dahulu. Maka yang menjadi prioritas pembangunan suatu Negara adalah ekonomi yang kuat dan sehat, barulah menentukan skala prioritas lain dalam pembangunan. Ekonomi yang sehat dan kuat ini tentunya didukung oleh kuat dan sehatnya perbankan, mengingat perbankan merupakan

²⁸Reinald Khasali, *Re-Code Your Change DNA: Membebaskan Belenggu-Belenggu Untuk Meraih Keberanian dan Keberhasilan dalam Pembaharuan*. Cetakan Ketiga (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2007), hlm. 113.

lembaga keuangan utama yang berperan sebagai motor penggerak roda perekonomian suatu bangsa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mewajibkan setiap bank yang akan mengeluarkan produk kredit kepada nasabah agar mempunyai keyakinan yang mendalam mengenai itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan sebelum dilaksanakannya perjanjian kredit. Keyakinan tersebut diperoleh melalui analisa yang mendalam terhadap prinsip-prinsip perkreditan yang dikenal prinsip 5 C's. Dalam analisa 5 C's ini terdapat kendala untuk pelaksanaannya, yaitu terletak dalam analisa *character* yang merupakan bagian terpenting dalam proses analisa tersebut. Selama ini analisa terhadap *character* dilakukan melalui *BI Cheking* dan melakukan studi lapangan serta melakukan wawancara dengan relasi nasabah tersebut. Proses analisa *character* tersebut kuranglah sesuai karena sebagai aspek psikologis, *character* lebih tepat apabila diukur menggunakan skala psikologi karena alam bawah sadar manusialah yang diukur. Dengan penggunaan skala psikologi untuk mengungkap *character* nasabah, maka proses analisa ini akan sesuai dengan tujuan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk efektifitas pengukuran, skala ini disusun dengan penyesuaian terhadap aspek-aspek yang harus sesuai dengan maksud Undang-Undang Perbankan terhadap penilaian *character* ini, yaitu agar kredit yang diberikan bank tidak macet.

2. Kredit merupakan salah satu produk perbankan yang sangat penting, karena dana yang dikeluarkan lewat produk ini cukup besar. Dari pengeluaran dana yang besar dan potensi keuntungan yang besar ini mengandung pula risiko yang tinggi dimana mayoritas risiko disebabkan oleh kredit yang bermasalah / kredit macet. Pengukuran *character* ini diperlukan untuk mengatasi hal tersebut, karena mayoritas kredit macet disebabkan dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dengan berbagai macam bentuknya. Penggunaan skala psikologi ini diterapkan untuk lebih menjangkau sisi terdalam dari nasabah, hal ini menyangkut penilaian berbagai macam kepribadian nasabah yang memungkinkannya mengembalikan kredit yang sudah disalurkan oleh bank, atau dengan lain tidak adanya wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah ditandatangani. Kemampuan nasabah untuk membangun *relationship* juga dibutuhkan untuk mendukung kinerja dari usaha yang dilakukan oleh nasabah, sehingga apabila usaha nasabah berjalan baik maka akan berdampak pula pada pemenuhan prestasi yang sudah disepakati bersama antara nasabah dengan pihak perbankan. Selain masalah *character* yang berhubungan dengan

perilaku, pengungkapan *character* yang berhubungan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan orang lain juga diperlukan, mengingat usaha yang dilakukan oleh nasabah pastilah berkaitan dengan itu.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran agar metode penggunaan skala psikologi untuk mengukur *character* ini digunakan oleh perbankan untuk dalam proses analisa kredit nasabah. Penggunaan skala ini bertujuan agar tujuan penilaian *character* ini benar-benar sesuai dengan maksud tujuan analisa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Proses ini akan selektif menilai nasabah yang ber*character* baik dalam batasan pemberian kredit ini, karena penilaian *character* nasabah perbankan yang mengajukan kredit ini merupakan penilaian khusus. Sehingga penilaian yang ada dalam skala psikologi *character* ini tidak bisa digunakan untuk *character* pada umumnya, begitu juga sebaliknya.

Strategi penggunaan skala psikologi ini digunakan dengan tujuan utama untuk mencegah kredit bermasalah / macet, maka dari itu perlu adanya penerapan penggunaannya karena kita tidak bisa menggunakan cara yang sama untuk mengatasi masalah yang sama padahal masalah tersebut tidak pernah selesai dengan cara itu. Untuk berubah, manusia harus diajak melihat dan mempercayai bahwa sesuatu telah berubah. Sehari-hari, manusia akan

berselancar pada kurva “S” (*Sigmoid Curve*). Dan untuk menikmati perubahan manusia harus melompat dari satu kurva ke kurva baru. Pada saat itulah anda akan berpindah dari zona kenyamanan (*comfort zone*) ke zona ketidaknyamanan (*discomfort zone*). Ini berarti manusia harus berperang melawan naluri-nalurnya, melawan sejarah hidupnya. Yang, kalau tak kuasa, seperti kata pepatah, benda yang tak lentur mudah patah. Sebagian orang lebih memilih membiarkan diri dan organisasinya menjadi tua dan mati daripada berpindah ke kurva kedua. Untuk itulah skala psikologi untuk mengungkap *character* ini diperlukan sebagai wujud dari usaha perubahan yang lebih baik.

Apabila angka kredit macet ini dapat ditekan maka akan berdampak pada stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini sedang dijaga ketat oleh pemerintah agar tidak ikut terjerumus dalam resesi global yang saat ini sedang menghantui perekonomian dunia. Dengan tercapainya stabilitas ekonomi, maka cita-cita bangsa Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyat dapat terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Akhdiat, Hendra dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, cetakan pertama. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Atkinson, Rita L. et.al., *Introduction to Psychology*. Diterjemahkan oleh Widjaja Kusuma, *Pengantar Psikologi*, Cetakan kesebelas. Bandung: Interaksa, Tanpa tahun.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Azwar, Saifuddin. *Penyusunan Skala Psikologi, Edisi 2, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Badudu J. S. Kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa indonesia. Cetakan pertama. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Boeree, C. George. *Personality Theories*. Diterjemahkan oleh Inyak ridwan muzir. Cetakan keempat. Yogyakarta: Prismsophie, 2006.
- Constanzo, Mark. *Psychology Applied to Law*. Diterjemahkan oleh Helly Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjito. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2006.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan ke V. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Firdaus, Indra Ratna Kusuma Wardani. *Metodologi Penelitian (Bekal pengantar)*. Yogyakarta: Universitas Wangsa Manggala Yogyakarta, 2003.
- Fudyartanta, Ki. *Psikologi Kepribadian; Berbagai pendekatan: Eksistensial, Trait (Sifat), Teori Medan, Faktorial, Stimulus Respon (SR) dan Biobudaya Religius*. Cetakan kesembilan belas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Cetakan pertama. Bandung: Alumni, 1986.

- Jusuf, Jopie. *Panduan dasar untuk Account Officer: edisi 3*. Cetakan kedua. Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*, Cetakan Kedua. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- Khasali, Reinald. *Re-Code Your Change DNA: membebaskan belenggu-belenggu untuk meraih keberanian dan keberhasilan dalam pembaharuan*. Cetakan ketiga. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2007.
- Kusuma, Widjaja. *Pengantar Psikologi*, Cetakan kesebelas. Bandung: Interaksa, Tanpa tahun.
- Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Dictionary of law complete edition*. Cetakan pertama. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Rahman, Hasanuddin. *Kebijakan perbankan yang berwawasan lingkungan*. Cetakan pertama. Bandung: Citra aditya bakti, 2000.
- Rani, Nabella Puspa. *Penerapan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi putusan dari 2004-2011)*. Tesis. Universitas Islam Indonesia. 2012.
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Cetakan pertama. Bandung : CV. Mandar Maju, 2012.
- Saputro, Beni Dwi. *Penyelesaian Kredit Perbankan dengan Jaminan Fidusia di Bank BRI Cabang Cik DI Tiro Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia. Tesis. 2010.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak kebendaan*. Cetakan ke empat. Bandung: Citra aditya bakti, 2002.
- Sihombing, Jonker. *Tanggung jawab yuridis banker atas kredit macet nasabah*. Cetakan kedua. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Suhardi, Gunarto. *Risiko Kriminalisasi Kredit Perbankan*, cetakan pertama. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2006.
- Subekti, R. *pokok – pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984.

- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab undang-undang hukum dagang dan undang-undang kepailitan*. Cetakan pertama. Jakarta: pradnya Paramita, 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*. Cetakan ketiga (Bandung: Alfabeta) 2012.
- Sumanto. *Metodologi Penelitian Sosial Dalam Pendidikan*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Sundberg, Norman D. et. al. *Clinical Psychology; Evolving Theory, Practice, and Research*. Diterjemahkan oleh Helly prajitno soetjipto dan Sri mulyantini soetjipto. Cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Suryabrata, Sumadi. *Psikologi Kepribadian*. Cetakan kesembilan belas. Jakarta: Grafindo persada, 2012.
- Pengembangan Alat ukur Psikologis*. Yogyakarta: andi Offset, 2000.
- Syaifudin, Muhammad. *Hukum Kontrak*, cetakan pertama . Bandung : CV. Mandar Maju, 2012.
- Tamin, Nasrun. *Kiat menghindari kredit macet*. Cetakan pertama. Jakarta: Dian rakyat, 2012.

SUMBER UNDANG-UNDANG:

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

SUMBER INTERNET:

- <http://bisnis.liputan6.com/read/4676377/kredit-macet-bank-pemerintah-di-2012-capai-rp-18-triliun>”, akses 28 Februari 2013.
- <http://jurnal.unitas-pdg.ac.id/files/31/Jurnal%20Manajemen/Vol%202%20Mei%202011/6.%20Faktor-Faktor%20yang%20Mempengaruhi%20Kualitas%20Kredit%20Dalam%20Dunia%20Perbankan.Pdf>. Henny Sjafitri, “Faktor –

faktor yang mempengaruhi kualitas kredit dalam dunia perbankan”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*.

<http://wartaekonomi.co.id/berita7349/meski-ekonomi-tumbuh-world-bank-ingatkan-tetap-waspada.html>.

http://widhiarso.staff.ugm.ac.id/files2/_skala_psikologi.pdf. akses 02 April 2013.

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6765&Itemid=29, Akses 27 Februari 2013.